

**ANALISIS SEWA JOKI MENAIKKAN JAM TAYANG *YOUTUBE* DALAM
GRUP *FACEBOOK YOUTUBER* PEMULA INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dari Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

EDO NAUFAL HANIF
NIM: 1602036088

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Edo Naufal Hanif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Edo Naufal Hanif
NIM : 1602036088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Analisis Sewa Joki Menaikkan Jam Tayang *YouTube* Dalam Grup *Facebook YouTuber Pemula Indonesia* Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.
NIP.196905071996031005

R. Arfan Rifqawan, SE., M. Si.
NIP. 19800610 200901 1009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2296/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Edo Naufal Hanif**
NIM : 1602036088
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Sewa Joki Menaikkan Jam Tayang Youtube dalam Grup Facebook YouTuber Pemula Indonesia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Pembimbing I : Drs. H. Tolkah, M.A.
Pembimbing II : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Junaidi Abdillah, MSI.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 3 : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 19 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)¹

¹ <https://quran.kemanag.go.id/sura/4/58> diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.00.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur atas ke hadirat Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan perjuangan dan rasa bangga mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung agar selalu mencoba hingga berhasil menyelesaikan tulisan yang penuh dengan perjuangan ini kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Dwi Budi Ratno yang dengan sabar, tulis ikhlas memberikan dukungan dan doa restu untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan ibu Khotimatun yang selalu sabar, berdoa, dan memberikan saya dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Adikku Farah Hasna Nabila, yang setiap hari selalu memberi semangat, support, dan tidak pernah bosan menemani hari-hariku saat mengerjakan skripsi. Semua anggota keluarga tanpa terkecuali, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan do'a kalian semua dalam meraih cita-cita dan kesuksesan hidup.

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk diriku sendiri, yang selalu memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini, selalu sabar mencari jalan keluar dan untuk diriku yang selalu percaya atas kemampuanku dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karena selalu ada saat saya marah, sedih, dan bahagia, terimakasih karena sudah membuat saya percaya diri untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mempersembahkan skripsi yang saya susun untuk Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, Alfian Nuril Huda, Ahmad Dhani Fadilla, Rajiv Zakky Maula, Yos Sudarso, Andhika Deny Indrawan, Deddy Widi Hartono, dan seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, terimakasih telah menjadi bagian hidup saya.

Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Naufal Hanif

Nim : 1602036088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2021

Deklarator,



Edo Naufal Hanif
NIM: 1602036088

ABSTRAK

Saat ini praktik sewa joki *YouTube* sangat diminati dalam grup *Facebook YouTuber* pemula Indonesia. *YouTuber* pemula kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tugas dari *YouTube* untuk melengkapi 1000 (seribu) *subscriber* dan 4000 (empat ribu) jam tayang waktu tonton sebagai persyaratan monetisasi *channel YouTube*. Tugas joki *YouTube* untuk meningkatkan jam tayang dan *subscriber* sesuai dengan permintaan dari pihak penyewa. Dengan alasan tersebut, joki menjadi jalan pintas bagi para *YouTuber* pemula untuk mempermudah mendapatkan jam tayang. Dengan menggunakan joki proses mendapatkan jam tayang dan *subscriber* lebih cepat. Jasa joki ini, tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Setelah jam tayang dinaikkan oleh joki, jam tayang dapat kembali seperti semula apabila terdeteksi spam oleh pihak *YouTube*. Hal ini berakibat upaya yang dilakukan oleh joki menjadi sia-sia. Selain itu, kita tidak dapat menentukan sifat dari pengguna penyedia layanan joki dan ketentuan hukum Islam dari perikatan jasa joki tersebut. Dengan adanya persoalan tersebut peneliti bertujuan antara lain; *Pertama*, mengetahui praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* yang beredar dalam grup *Facebook* dan *kedua*, untuk mengetahui dan menjelaskan analisa praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dalam grup *Facebook* menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat permasalahan pokok antara lain ; *pertama*, bagaimana pelaksanaan sewa joki menaikkan jam tayang melalui media sosial *Facebook* dan *kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* melalui media sosial *Facebook*.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan yang berada dalam grup *Facebook YouTuber* pemula Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis kualitatif pendekatan induktif. Penelitian ini diambil dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para informan. Sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, peraturan *YouTube* yang berlaku dan dokumentasi serta buku, jurnal, al-Qur'an, al-Hadits dan sumber-sumber lainnya.

Peneliti menyimpulkan *pertama*, Praktik sewa joki menaikkan jam tayang dalam grup *Facebook YouTuber* pemula Indonesia mulai dari kesepakatan, pembayaran dan pengerjaan pihak joki dilakukan melalui *online*. Karena dilakukan secara *online* timbul penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak joki yang tidak bertanggung jawab yaitu, terdapat joki yang tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati. Hal ini berakibat penyewa tidak mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. *Kedua*, Transaksi sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dalam grup *Facebook* menurut hukum Islam dapat menjadi tidak sah atau akad nya dianggap batal karena, terdapat joki yang melaksanakan transaksi dengan tidak memenuhi syarat dan rukun *ijārah* sehingga penyewa tidak mendapatkan manfaat dari akad tersebut.

Kata Kunci: Sewa Joki, *YouTube*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z

No	Arab	Latin
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N

No	Arab	Latin
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

كَتَبَ : Kataba

سُئِلَ : Suila

يَذْهَبُ : Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

c. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{a}
يِيَ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{ī}$
وِيَ	<i>Dammah dan wau</i>	$\bar{ū}$

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan “judul” **Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Joki Menaikkan *YouTube* Dalam Grup *Facebook*** (Studi Kasus Pada Grup *Facebook YouTuber* Pemula Indonesia).

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Sewa menyewa salah satu proses kita dalam kehidupan bermuamalah. Dengan adanya sewa menyewa, maka kebutuhan manusia lebih mudah terpenuhi. Sewa menyewa sendiri merupakan hal sering dilakukan di grup *Facebook* salah satunya adalah grup *Facebook YouTuber* Pemula Indonesia. Selain Sewa menyewa, aktifitas lain yang berada dalam grup ini adalah jual beli akun, informasi monetisasi, tips, saran-saran dan informasi lain yang terkait dengan *YouTube*. Salah satu transaksi yang terkenal dalam grup ini adalah sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*. Akan tetapi, pelaksanaan sewa joki dalam grup *YouTuber* Pemula Indonesia ini belum sesuai dengan ketentuan syara', ikarenakan unsur yang mengandung tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijārah*, *ijāb* dan *qabūl* serta manfaat *ijārah*, sehingga akad menjadi *fasakh* atau dianggap batal.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis bagaimana praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dalam grup *Facebook YouTuber* Pemula Indonesia dan menganalisis praktik ini dengan pandangan hukum Islam.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak H. Tolkah, M.A., sebagai Dosen Pembimbing I sekaligus wali dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan

skripsi dan selama menempuh studi. Bapak Raden Arfan Rifqiawan. M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya serta telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Penulis ucapkan terimakasih bagi anggota *Facebook YouTuber* Pemula Indonesia yang berkenan mengizinkan peneliti melakukan penelitian di grup tersebut. Para konsumen dan pihak joki yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk penulis ajak berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tulis yang telah berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 11 Juni 2021



Edo Naufal Hanif

NIM: 1602036088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II : PEMBAHASAN <i>IJARAH</i>, UU ITE, KHES DAN <i>YOUTUBE</i>	17
A. <i>Ijārah</i>	17
B. Undang-undang ITE	32
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	34
D. <i>YouTube</i>	35
BAB III : SISTEM MONETISASI <i>YOUTUBE</i> DAN PRAKTIK SEWA JOKI MENAIKKAN JAM TAYANG <i>YOUTUBE</i>	45
A. Monetisasi <i>YouTube</i>	45
B. Praktik sewa joki menaikkan jam tayang <i>YouTube</i>	52

BAB IV : ANALISIS HUKUM PADA SEWA JOKI MENAIKKAN JAM TAYANG <i>YOUTUBE</i>	60
A. Analisis Praktik Joki Menaikkan Jam Tayang <i>YouTube</i>	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Joki Menaikkan Jam Tayang <i>YouTube</i>	63
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74
<i>ENCORED</i> LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Saat ini kegiatan muamalah dapat dilakukan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi. Perkembangan ini sangat diperlukan dalam inovasi sesuatu yang baru guna memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi para pengguna. Teknologi dapat memberikan suatu dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Salah satu teknologi yang dapat merubah kegiatan muamalah ini adalah internet dan *smartphone*. Internet adalah salah satu alat penghubung global yang menghubungkan komunikasi dan informasi secara global dan gratis, sehingga dengan adanya internet perlahan mulai menggeser dunia penyampaian informasi dan aktivitas bisnis. Dengan adanya internet mulai terbentuk berbagai kelompok-kelompok yang dapat menghubungkan berbagai macam budaya, orang, pemasaran secara *online*, dsb. hal itu dinamakan media sosial, dengan adanya media sosial aktivitas perdagangan lambat laun mulai terjun dibidang online aktivitas bisnis online biasa disebut sebagai *Electronics Commerce (e-commerce)*, dalam pengertian Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik”. Kelebihan dari internet dan media sosial ini dapat diakses kapanpun dan dimana saja dan memiliki sumber tanpa batas. Misalnya media televisi yang menyampaikan *audio dan visual* mulai tersaingi dengan *YouTube*. Media informasi pemasaran di media sosial terdapat *Facebook* dan *Instagram*.

Saat ini sedang marak kegiatan muamalah secara *online* yang berada pada grup *Facebook YouTuber* pemula Indonesia. Grup *YouTuber* pemula Indonesia ini adalah grup yang menampung *YouTuuber* pemula dari seluruh Indonesia. Dalam grup tersebut berisi tentang pembahasan-pembahasan yang terkait dengan *YouTube* seperti informasi jam tayang, cara monetisasi *YouTube*


dengan mudah, sharing video *YouTube* serta kegiatan-kegiatan lainnya yang membahas tentang *YouTube*.



Gambar 1: grup *YouTube* pemula Indonesia hasil observasi



Gambar 2: grup *YouTube* pemula Indonesia hasil observasi



Gambar 3: grup *YouTuber* pemula Indonesia hasil observasi

Grup *YouTuber* pemula Indonesia, selain membahas mengenai hal tentang *YouTube* tersebut terdapat salah satu kegiatan muamalah yang terdapat dalam hal itu.² Kegiatan muamalah tersebut adalah sewa joki, sewa joki adalah kegiatan untuk menyewa jasa untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menyelesaikan tugas bagi yang menyewa. Sewa Joki yang ditawarkan pada grup *Facebook YouTuber Pemula Indonesia* ini untuk meningkatkan jam tayang *YouTube* milik penyewa. Menjadi *YouTuber* sebenarnya tidak sulit, modal yang dibutuhkan untuk menjadi *YouTuber* tidak terlalu banyak. Saat ini seseorang yang mempunyai *smartphone*, dapat menjadi *YouTuber* asalkan mempunyai kreatifitas yang dan ketekunan untuk mengunggah video di situs *YouTube*.

YouTube saat ini bukan hanya sebuah situs yang dapat dikunjungi secara gratis. Karena, *YouTube* dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangan ini, banyak orang yang memanfaatkan *YouTube* menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Orang yang mencari uang pada situs *YouTube* biasa

² <https://www.facebook.com/groups/1033349246682690> Observasi, grup *YouTuber pemula Indonesia*. diakses Pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 11.20.

disebut dengan *YouTuber*, *YouTuber* adalah seseorang yang memproduksi, mengunggah atau menampilkan video yang mereka buat di situs *YouTube*.³ *YouTuber* mendapatkan penghasilan baik secara langsung yang didapat dari *YouTube* maupun dari relasi lain. Cara untuk menghasilkan uang dari *YouTube* adalah melalui iklan yang terpasang pada video *YouTube* yang sudah kita *upload*. Akun *YouTube* yang mempunyai iklan disebut monetisasi, syarat akun *YouTube* agar mendapatkan monetisasi antara lain:

1. Bergabung dengan *YouTube partner*. Syarat pertama adalah memiliki jumlah penayangan lebih dari 4000 (empat ribu) jam waktu tonton selama 12 bulan terakhir. Perhitungan jam tayang *YouTube* sendiri dihitung secara akumulasi jumlah jam yang ditonton oleh orang yang menonton video pada channel kita. Perhitungan jumlah jam tayang secara menyeluruh tidak terdapat aturan yang membahasnya pada pedoman komunitas *YouTube*, *YouTuber* Agung putra pratama menjelaskan perhitungan jumlah jam tayang *YouTube* di hitung berdasarkan perhitungan, contoh 1 (satu) jam video yang terkumpul atau yang ditonton sama dengan 60 (enam puluh) menit video ditonton⁴
2. memiliki *Subscriber* atau pengikut berjumlah 1000 (seribu) di akun *YouTube*
3. Video yang kita *upload* tidak melanggar ketentuan yang sudah di cantumkan oleh pihak komunitas *YouTube*
4. Tinggal di negara atau wilayah tempat *YouTube Program Partner* tersedia.
5. Mempunyai hak komersial atas video-vide di *channel YouTube*.⁵

Dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak *YouTube* agar dapat monetisasi pada akun *YouTube* tersebut sangat sulit bagi *YouTuber* pemula untuk menyelesaikannya. Cara singkat yang diambil oleh *YouTuber* pemula untuk menaikkan video *YouTube* mereka dengan menggunakan Sewa Joki

³ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi YouTuber* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 134.

⁴ Agung, *wawancara*, 12 Juli 2021 pukul 10.55

⁵ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.40.

menaikkan jam tayang. Dalam pembuatan video *YouTube* sendiri sangatlah mudah.

Dalam era modern seperti sekarang, semua kalangan baik anak, pelajar, remaja sampai dengan kalangan dewasa mempunyai akun *YouTube* sendiri, sudah menjadi hal yang tidak asing di telinga masyarakat. *YouTube* dirilis pada tanggal 4 Februari 2004, pada awal rilis pengguna aktif *YouTube* sangat sedikit. Sejak teknologi *smartphone* ditemukan khususnya di Indonesia, pengguna *YouTube* mulai meningkat. Pada awal tahun 2016 terdapat para *YouTuber* yang mulai gencar membagikan informasi mengenai pengalaman dan pendapatan mereka selama menjadi *YouTuber* melalui video dan di *upload* di situs *YouTube* miliknya. Karena peristiwa tersebut, masyarakat Indonesia yang menonton video itu menjadi termotivasi untuk menjadi *YouTuber*. Masyarakat Indonesia tertarik menjadi *YouTuber* karena pekerjaan yang sangat simple dan dapat dikerjakan sewaktu-waktu dengan bayaran yang menjanjikan, sehingga masyarakat Indonesia yang memiliki keterampilan yang unik mulai berlomba-lomba untuk mengunggah video di halaman *YouTube* mereka masing-masing.

Proses pembuatan *YouTube* sangatlah mudah, yang membuat hal ini sulit adalah Proses mendapatkan monetisasi, salah satu kegelisahan yang di khawatirkan bagi *YouTuber* Pemula adalah kesulitan meningkatkan jam tayang.⁶ Sewa Joki menaikkan jam tayang pada grup *Facebook YouTuber Pemula Indonesia* ini menjadi salah satu solusi yang di butuhkan bagi *YouTuber* Pemula. Cara pihak joki menawarkan jasanya tersebut adalah memposting foto terkait jasa joki yang akan ditawarkan yang berisi harga-harga jam tayang dan *subscriber* disertai dengan nomor hp yang dapat dihubungi serta cara pembayaran. Pihak penyewa yang melakukan transaksi untuk memesan jasa ini dilakukan tanpa tatap muka atau dilakukan secara *online* melalui *Messenger*, *WhatsApp* yang sudah disediakan pada postingan pihak joki. Setelah melakukan transaksi pihak penyewa wajib membayar dahulu sesuai dengan kesepakatan, setelah melakukan pembayaran pihak joki meminta nama *channel*

⁶ Agung putra Pratama. *Wawancara*, 12 Juli 2021 pukul 10.55.

YouTube atau *link* video *YouTube*.⁷ Setelah itu pihak penyewa dapat menunggu sesuai jangka waktu joki yang telah disepakati. Karena transaksi dilaksanakan secara *online*, dalam hal ini akad yang dilakukan rawan terdapat permasalahan. Permasalahan yang tersebut adalah kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan oleh beberapa joki yang tidak bertanggung jawab dan tidak kita ketahui. Kejahatan yang dimaksud adalah wanprestasi, penipuan dsb. Hal ini mungkin terjadi karena pihak penyewa tidak dapat memantau secara langsung kinerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak joki, disisi lain uang yang sudah ditransfer atau dibayarkan oleh pihak penyewa dilakukan di awal sebelum pengerjaan.

Dalam Penelitian ini, yang akan dibahas yaitu praktik sewa joki untuk menaikkan jam tayang *YouTube* yang dijual belikan pada media sosial *Facebook* dengan tujuan untuk menaikkan jam tayang *YouTube* pada akun *Youtuber* pemula agar mendapatkan iklan yang berada dalam video yang dapat disebut dengan *Google AdSense*. *Google AdSense* adalah program periklanan yang disediakan *YouTube* agar dapat mendapatkan uang dari sebuah video yang telah kita *upload* di *YouTube*.⁸

Sewa jasa joki seperti diatas, apabila dalam pandangan *fiqih* disebut *ijārah*, menurut bahasa artinya upah, ganti atau imbalan.⁹ Sewa joki tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang patut kita waspadai. Salah satu kelemahan yang wajib kita waspadai adalah joki dilakukan secara online sehingga rawan terjadi kejahatan-kejahatan seperti diatas. Sewa joki tersebut tidak memiliki ketentuan-ketentuan secara rinci yang diatur dalam grup *Youtuber* pemula Indonesia. Grup tersebut hanya sebagai media bagi *Youtuber*, hal ini sangat sulit untuk ditindak lanjuti karena, dalam Undang-undang yang berlaku dan akad yang dilakukan oleh pihak joki dilakukan secara samar-samar dan kekuatan hukumnya tidak kuat karena tidak terdapat kekuatan hukum yang tetap, selain itu apabila dilihat dari pandangan hukum Islam belum ditemukan

⁷ Pebriansa Futra. *Wawancara*, 23 Januari 2021 pukul 13.20.

⁸ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 19-20.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 144.

solusi yang dapat kita ambil karena belum terlihat objek manfaat dan transaksi yang dilaksanakan apakah sesuai dengan syara’

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Analisis Sewa Joki menaikkan Jam Tayang *YouTube* Dalam Grup *Facebook* *YouTuber* Pemula Indonesia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** untuk menganalisis transaksi dan hukum Islam yang terdapat dalam transaksi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* melalui media sosial *Facebook* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* melalui media sosial *Facebook* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, peneliti ini mempunyai sejumlah tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik sewa Joki menaikkan jam tayang *YouTube* yang beredar dalam grup *Facebook*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad Praktik Sewa Joki menaikkan jam tayang *YouTube* yang beredar dalam grup *Facebook*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara teoritis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam memahami kegiatan dan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Syariah dan Hukum.

b. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikut khususnya berkaitan dengan sewa joki pada *YouTube*

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar daripada peraturan Hukum Islam. Selain itu diharapkan dapat memberi masukan pada para pihak yang ingin memakai jasa joki untuk menaikkan jam tayang *YouTube* yang di tawarkan pada grup *Facebook*.

E. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini telah banyak buku-buku, karya ilmiah, dan artikel yang telah membahas mengenai unsur muamalah pada *website YouTube*. Telaah pustaka dimaksud untuk mendapatkan gambaran dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dituliskan. Oleh sebab itu penulis mengupas satu persatu terhadap tulisan yang memiliki pokok pembahasan serupa sebagai legitimasi terhadap judul yang akan dibahas oleh penulis adalah judul yang layak untuk dilakukan problem riset.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Siti Rosidah (2019), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi *YouTube*”¹⁰ diawali dengan *Youtuber* yang akun *YouTubenya* sudah di Monetisasi dan bekerjasama dengan *YouTube Partner*. Penulis merasa program tidak adil karena menaruh iklan di video atau yang sering kita sebut konten dalam akun *Youtuber* tersebut dengan acak atau *random*. Iklan yang negatif yang sangat bertentangan dengan Syariat Islam, Bukan hal yang terkait dengan iklan saja, akan tetapi dalam skripsi ini membahas terkait analisis Hukum Islam terhadap kerjasama antara

¹⁰ Siti Rosidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi YouTube, Lampung*(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019) <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 20 september 2020.

seorang *YouTuber* dengan *YouTube Partner Program*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *YouTube*. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu. Pembahasan diatas mengenai *Syirkah* atau kerjasama antara *YouTuber* dengan *YouTube Partner Program* sedangkan peneliti yaitu menganalisis akad yang terdapat pada praktik Sewa Joki Menaikkan Jam Tayang *YouTube*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Husnun Azizah (2020), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Konten Kreatif *YouTube* Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”.¹¹ Seiring dengan berkembangnya zaman, lapangan pekerjaan mulai merambat ke sektor media sosial (online). Lapangan pekerjaan jenis ini sangat diminati banyak orang, karena pekerjaan ini dapat dilakukan di luar jam kerja, dan dapat dikerjakan di rumah saja, selain itu dapat menghasilkan uang yang menjanjikan. Pekerjaan yang dimaksud antara lain adalah: *influencer*, *endorse*, berjualan online, *programer*, konten creator. *Advertising* dan sebagainya. Dalam pekerjaan untuk mendapatkan uang yang baik dan halal, tentunya mengharuskan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Persamaan dengan penelitian tersebut dengan yang diteliti oleh peneliti sama-sama membahas terkait dengan *YouTube*. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu pembahasan diatas mengenai sumber penghasilan sebagai konten *creator YouTube* yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam, sedangkan peneliti yaitu menganalisis akad yang terdapat pada praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Iftakhul Kamalia (2019), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Pesan Akhlak Dalam Film Animasi *Nussa dan Rara* di *YouTube*”.¹² Islam merupakan agama

¹¹ Husnun Azizah, *Konten Kreatif YouTube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Lampung (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020) <http://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 30 september 2020.

¹² Iftakhul Kamalia, *Pesan Akhlak dalam Film Animasi “Nussa dan Rara” di YouTube*, Semarang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020) <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 30 september 2020.

yang mengajarkan kebaikan yang harus ditaati dan keburukan yang harus ditinggalkan. Islam juga mengajarkan untuk bertakwa dan mengajarkan kebaikan terhadap sesama manusia. Dalam perkembangan zaman modern ini dapat mengembangkan dan mempermudah berbagai macam sektor pemasaran, komunikasi, dan pendidikan. Dalam konteks yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan pesan dan pembelajaran yang terdapat dalam konten *YouTube*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas platform *YouTube*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas terfokus pada pesan-pesan terkait akhlak yang disampaikan pada konten video *YouTube* yang berjudul *Nussa dan Rara*, sedangkan penelitian menganalisis unsur akad yang terdapat pada praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*.

Keempat, penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Deni Salim Winarno (2013), Perbanas Institute, dengan judul “Dampak Media Sosial *YouTube* Bagi Mahasiswa”.¹³ Sejak dulu hiburan hanya dapat dinikmati oleh kalangan bangsawan atau kelas atas. Seiring berkembangnya zaman, hiburan dapat dinikmati oleh segala kalangan manusia. Pada zaman modern hiburan kini dapat diakses melalui media sosial salah satunya adalah *YouTube*. Konteks yang dibahas dalam karya ilmiah ini terkait dengan dampak sosial yang diakibatkan *YouTube* bagi mahasiswa baik dampak positif maupun negatif. Persamaan penelitian dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait dengan platform *YouTube*. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan diatas terfokus mengenai dampak media *YouTube* bagi mahasiswa, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu menganalisis akad yang terdapat pada praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*.

¹³ Deni Salim Winarno, *Dampak Media Sosial YouTube Bagi Mahasiswa*”, Jakarta (Karya Ilmiah, Perbanas Institute, 2013) <http://dampakyoutube.blogspot.com> diakses tanggal 20 oktober 2020.

F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menghindari adanya kesalahpahaman mengenai judul dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Hukum Islam

Dijelaskan pada para fuqaha bersumber dari Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' atau aturan yang ditetapkan Allah Swt atas hambanya. Dalam skripsi ini menggunakan konsep *ijārah*.

2. YouTube

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal*. Situs web ini dapat memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah, menonton dan berbagi video.

3. Joki menaikkan jam tayang YouTube

Pekerjaan jasa secara *online*. Joki (jasa) memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai *YouTube*, Dirinya sangat memahami aturan-aturan *YouTube*, informasi terkait *YouTube*, cara menaikkan jam tayang *YouTube* dengan cepat, cara mendapatkan *subscriber* dengan cepat dan informasi lainnya yang terkait dengan *YouTube*. Kemampuan dan pengetahuan itulah yang dapat dijual oleh para joki. Dijual atas sewa jasanya, biasanya yang membutuhkan joki ini adalah orang-orang yang baru memulai kariernya menjadi *YouTuber*.

4. Monetisasi

Monetisasi adalah kegiatan yang bertujuan menjadikan *channel YouTube* seseorang agar mendapatkan sejumlah penghasilan. Setelah *channel YouTube* telah di monetisasi video yang ditampilkan akan terdapat iklan. Melalui iklan tersebut *YouTuber* atau pemilik *channel YouTube* mendapatkan uang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*, yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsi sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial.¹⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat induktif, yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data yang sedang terjadi dalam persoalan sehingga dapat merentapkan gejala khusus menjadi ketentuan umum. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai narasumber dengan mengajukan berbagai pertanyaan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penulisan Skripsi ini bersifat Deskriptif-Analisis. Deskriptif adalah metode penelitian yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kejadian tersebut dapat terjadi. Sedangkan analisis adalah menguraikan suatu yang cermat dan terarah. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* kemudian menganalisis menurut perspektif Hukum Islam

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah pelaku praktik sewa-menyewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* yang berada dalam grup *Facebook* “*YouTuber Pemula Indoensia*”.

4. Sumber Data

Langkah-langkah pengumpulan data terkait dengan pembuatan skripsi yang sangat bervariasi, dalam perihal ini penulis dalam menyusun skripsi memakai pengumpulan data yaitu:

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press 2006), h. 133.

¹⁵ Dr. J. R. Raco, ME,m M,sc., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 9.

a. Sumber data Primer

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan wawancara.

Proses pengambilan Informan skripsi ini terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Informan yang memberi informasi berjumlah 7 (tujuh) orang, diantaranya adalah 3 (tiga) orang yang sudah pernah menyewa joki, 3 (tiga) orang penyedia jasa sewa joki dan 1 (satu) orang yang mempunyai kredibilitas tinggi terhadap *YouTube*.
- 2) Kriteria informan yang memberi informasi adalah beragama Islam, sudah dewasa lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan cakap, serta mengetahui tentang *YouTube* dan media sosial.
- 3) Proses wawancara memakai media *WhatsApp*, *Messenger* dan bertemu dengan narasumber secara langsung.

Selain proses wawancara, pengambilan data primer lainnya adalah mengambil kebijakan yang berlaku yang ditetapkan oleh pihak *YouTube*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti sebagai sumber yang telah ada. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, buku, laporan, jurnal dan lain-lain.

Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Observasi dalam grup *YouTuber Pemula Indonesia*
- 2) Regulasi *YouTube* dalam platform *YouTube*
- 3) Sumber data UU ITE
- 4) Dokumentasi dengan informan
- 5) Artikel dan buku yang membahas tentang *YouTube*

6) Dan informasi lain yang dapat dijadikan data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam gejala pada objek penelitian”.

Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan. Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan oleh *observe*.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber secara tatap muka.¹⁶ Dalam hal ini penulis ingin mengumpulkan data dan informasi kepada pihak informan dengan melakukan wawancara melalui fitur-fitur platform yang tersedia di media sosial untuk memudahkan berinteraksi seperti pesan *Facebook*, *WhatsApp*, *Zoom*, dan *Google meet*.

Metode wawancara yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara tak terstruktur, wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Garis-garis besar permasalahan yang terkait dalam skripsi ini antara lain berupa *YouTube*, akad, *ijārah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini meliputi materi (bahan) seperti: foto, rekaman kasus yang dapat di pakai sebagai bahan informasi, berasal dari kasus yang berupa sumber praktik dari hasil observasi dan

¹⁶ H.M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Pustaka publisier,2012), h.117.

wawancara secara mendalam.¹⁷ Dokumentasi narasumber yang dihadirkan dalam skripsi ini berupa foto, *screenshot* media sosial dan jejak digital karena proses observasi dan wawancara melalui *online*.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang sudah terkumpul dalam penelitian ini diproses dengan metode deskriptif kualitatif bersifat induktif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada pada praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dalam grup *Facebook*, yang di dapat dengan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan nya. Selanjutnya menganalisis dengan pola pikir induktif yaitu dari data yang bersifat khusus yaitu tentang praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dalam grup *Facebook* kemudian ditarik secara umum memakai konsep *ijārah*, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam tentang *ijārah* dengan metode Verifikatif.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka peneliti perlu mencantumkan sistematika pembahasan yang mana terdiri dari 5 (*Lima*) sub bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep *Ijārah*, UU ITE, KHES dan *YouTube* dalam bab ini memuat landasan teori yang meliputi teori *Ijārah*, peraturan Undang-undang ITE, aturan KHES dan *YouTube*.

Bab Ketiga, berisi penyajian data mengenai Sistem Monetisasi *YouTube* yang berisi tentang peraturan-peraturan *YouTube* dan mekanisme transaksi sewa-menyewa menaikkan jam tayang *YouTube*.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 243.

Bab keempat, bagian yang memuat Analisis Hukum terhadap sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*. Bab ini berisikan mengenai analisis praktik sewa-menyewa joki untuk menaikkan jam tayang *YouTube* dan menganalisis praktik sewa menyewa tersebut dalam pandangan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disertai dengan saran-saran.

BAB II

PEMBAHASAN *IJARAH*, UU ITE, KHES DAN *YOUTUBE*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Akad menurut bahasa arab “*al-'Aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah akad adalah pertalian *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁸ *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti membuka pengetikan, membuka panti pijat, membuka toko jahit dan lain sebagainya.

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajrul* atau upah.¹⁹ *Ijārah* berarti “upah” dan memberi pekerjaan. Allah Swt berfirman dalam Qs. An-Nisa’ ayat 74

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا

“Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.” (Qs. An-Nisa’ – 74).²⁰

Ijārah menurut *syara'* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat kompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2003), h 101.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut Dar Kitab al-Arabi, 1971), h. 177.

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/73> diakses pada tanggal 11 februari 2021 pukul 09.30 WIB.

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹ Adapun terminologi *ijārah* menurut para ulama *fiqih* antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Jadi, hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat. Adapun dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam antara lain yaitu:

1) *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

2) *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini hampir sama dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut dengan *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *mu'ajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.²²

b. Menurut ulama *Syafi'iyah al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.²³

c. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang menjadikan objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-Dzarimah* atau upah mengupah,

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 117.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 99.

²³ Asy Sarbaini al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz, jilid II*, (Beirut: Dar al-fikr, 1987), h. 223.

seperti menyewakan jasa untuk menjahit baju. Sekalipun objeknya berbeda dalam konteks *fiqih* disebut *al-ijārah*.²⁴

2. Dasar Hukum

Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah, yang telah di syariat kan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bisa dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi dan ketetapan *ijma'* ulama.²⁵

Akan tetapi terdapat pendapat ulama yang tidak membolehkan *ijārah*, diantaranya adalah Abu Bakar al Ashamm, Ismail bin Aliyah, Hasan Basri dan lainnya. Dengan alasan, jika kita menggunakan *qiyas* (analogi) akad *al-ijārah* identik dengan *bai' al ma'dum* yang dilarang, manfaat dari objek tidak dapat kita hadirkan ketika akad. Akan tetapi pendapat ini disanggah oleh Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun ak dapat dipenuhi ketika akad telah berjalan.²⁶

a. Dasar hukum *al-ijārah* dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

QS. At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Thalaq : 6)²⁷

QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al-Maidah: 1)²⁸

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh cet II*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 216.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilutuhu Jilid V, cet ke-8*, (Damaskus: Dar al-mu'sshim, 2005), h. 3801-3802.

²⁶ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010), h. 53.

²⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6> diakses pada tanggal 11 februari 2021 pukul 09.30 WIB.

b. Hadits Nabi Muhammad Saw riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:

إِحْتَجِمِ أَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pe kerjakan sebelum kering keringatnya.” (Hadits riwayat Ibnu Majah)²⁹

Dapat diketahui bahwa tujuan di syariatkan *al-ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, akan tetapi tidak dapat bekerja melakukan hal lain. Disamping itu banyak orang yang mempunyai keahlian, akan tetapi tidak mempunyai uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan (*win-win solution*) dan manfaat untuk kedua belah pihak.

c. *Ijma'*

Mengenai kebolehan *ijārah* para ulama sepakat tidak ada seorangpun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi itu tidak ditanggapi.³⁰ Jelaslah bahwa Allah Swt telah mensyariatkan *ijārah* ini bertujuan untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan *ijārah*.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijārah*

Dalam *ijārah* dibuat suatu ketentuan. Akad bisa dilakukan secara lisan, tulisan dan syarat, namun harus ada kata sepakat (*shigat akad*)

WIB. ²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 11 februari 2021pukul 09.30

²⁹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010), h. 153.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h.180.

dengan menggunakan kalimat yang jelas. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi, tanpa adanya rukun akad tersebut, akad tidak dapat dinyatakan sah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam akad *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, antara lain:

a. Dua orang yang berakad (*Mu'jir dan Musta'jir*)

Mu'jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan menerima sebuah upah dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila apabila melakukan *ijārah* maka tidak dianggap sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa, kedua orang yang berakad tersebut tidak harus mencapai usia *bāligh*.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah* nya tidak sah. Syarat sah (*syurūt al-shighah*) ada terjadi dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijārah* adalah adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Suka sama suka tidak oleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

b. Objek Akad (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas dan sebelum melakukan akad *ijārah* manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari baik dari jenis, sifat

barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan (jasa) yang akan dilakukan. Apabila manfaat dari objek barang tidak jelas maka akad tidak dinyatakan sah. Kejelasan manfaat dapat ditampilkan dengan menjelaskan jenis manfaat, berapa lama waktu, dan ketentuan manfaat barang itu berada pada tangan penyewa. Kejelasan objek akad *ijārah* dapat dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepada-mu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijārah* tidak sah, karena rumah yang mana akan disewakan belum jelas.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.³¹

c. *Ujrah* (upah)

Diketahui jumlah kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.³² Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat dari objek akad (benda atau barang). Apabila upah sewa jenis manfaat barang yang disewakan maka *ijārah* tidak sah. Pada hadis dari Utsman bin Abil Ash *radhiyallahu ‘anhu*. Rasulullah Saw berpesan:

³¹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 323.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Pers, 2010), h. 117-118.

وَإِنْ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْجُرْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

“Ambillah muazin yang tidak meminta upah untuk adzannya,” (HR. Ahmad 16270, Nasai 680 dan dishahihkan al-Arnauth)³³

Hadis ini menunjukkan, salah satu diantara muazin yang baik adalah muazin yang tidak mengambil upah. Hanya saja, aturan berlaku, jika itu hanya untuk adzannya. Berbeda jika disana ada bentuk kegiatan yang dilakukan.

Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas. Untuk sahnya *ijārah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan untuk memanfaatkannya (*mal mutaqawwin*).
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 3) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Terhadap imbalan, ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memerikan antara lain:

- 1) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan untuk dibayar.
- 2) Adanya kejelasan berapa banyak yang diterima oleh kedua belah pihak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- 3) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.

³³ Abdul Rahman Gjazaly, MA, *Fiqh Muamalat*, h. 281.

- 4) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
- 5) Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui dapat diperbolehkan manfaatnya.³⁴

d. *Shigat dan qabūl*

Shigat pada akad merupakan suatu hal yang penting, karena dari *sighat* lah terjadi *ijārah*. Karena *shigat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijārah*. Dalam *shigat* ada *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewa barang atau jasa sedangkan *qabūl* merupakan jawaban kedua belah pihak atas persetujuan barang atau jasa yang akan dipinjamkan oleh *mu'jir*.³⁵

Sighat ijāb dan qabūl, akad seperti ini disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ijārah* tidak sah apabila diantara *ijāb* dan *qabūl* tidak bersesuaian seperti antara objek akad dan batas waktu. Terdapat syarat mengikat akad *ijārah*, agar akad *ijārah* itu mengikat, maka diperlukan dua syarat yaitu:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*mustajir*) boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.³⁶
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya *udzur* pada salah satu seorang yang melakukan akad, atau

³⁴ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah* (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 107.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 218-219.

³⁶ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 327.

pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *maqud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu :

- a) *udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*muflis*) atau pindah domisili.
- b) *udzur* dari segi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayar kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualan untuk melunasi utang tersebut.
- c) *udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Bila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan suatu kewajiban baginya. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.

4. Macam-macam *Ijārah*

Praktik sewa-menyewa terkadang sering diartikan bahwa yang bisa dijadikan objek sewa-menyewa adalah barang atau benda, padahal selain dari hal itu terdapat objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dalam syara' untuk dijadikan objek sewa-menyewa. Akad *ijārah* terdapat dua macam yaitu:

a. *Ijārah 'ala al-manafi*

Ijārah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain sebagainya. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objek sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Selama itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi memiliki barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

b. *Ijārah 'ala al-'amaal ijārah*

Ijārah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi yaitu *ajir khusus* dan *ajir musytarak*.³⁷

- 1) *Ajir khusus* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan sesuatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.
- 2) *Ajir musytarak* yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, sehingga di dalam memanfaatkan tenaganya. Contoh buruh pabrik.

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133-134.

Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijārah*.³⁸

5. Objek Sewa-Menyewa

a. Objek sewa-menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang akan disewa itu harus diketahui keadaan dan mutunya. Demikian juga mengenai jangka waktu, semisal seminggu, sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

b. Objek sewa-menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) dapat terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, terdapat harga dan dapat diketahui.

2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan soal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangatlah penting dan diperlukan ketika menyewa seseorang untuk bekerja, sehingga dapat mencegah kesalahan atau pertentangan.

³⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sama bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijārah* ada Lima yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfaatannya mubah bukan diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut *Syara'*. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal.

Sesuatu yang dapat di akadkan mesti sesuatu yang disesuaikan dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini maka, objek yang menjadi transaksi dapat diserahkan dengan segala manfaatnya.

- c. Objek sewa menyewa harus barang yang halal, bukan yang haram dan bukan pula suatu ibadah.

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, tidak

diperbolehkan, karena tersebut merupakan *fardhu'ain* yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.³⁹

6. Hikmah Sewa-Menyewa

Hikmah dalam sewa menyewa (*ijārah*) sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling tukar menukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lain. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain misalnya. Apabila persewaan berbentuk barang, maka akad dalam persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitas nya.

Adapun mengenai syarat selebihnya disebutkan dalam *fiqih*. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan perkataan belaka. Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak memberikan manfaat atau faedah. Maka suatu akad dalam sewa-menyewa (*ijārah*) harus jelas tanpa ada yang disembunyikan dari pemilik dan penerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar *syariat* agama yang telah diatur dalam Islam.

Adapun hikmah sewa menyewa (*ijārah*), antara lain yaitu:

- a. Dengan adanya sewa-menyewa (*ijārah*) maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa (*ijārah*) dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa (*ijārah*) dapat menggalakkan golongan berada (ekonomi menengah ke atas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang berjiwa tolong menolong.
- e. Dengan adanya sewa-menyewa (*ijārah*) tersebut, seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.

³⁹ Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung, Diponegoro 1984), h. 322.

- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir.⁴⁰

7. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Sebelum melakukan *ijārah* atau sewa menyewa biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, kecuali bila terdapat keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum panen, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya, ia dapat memperpanjang waktu yang diperlukan tersebut.⁴¹

Sewa menyewa atau *ijārah* merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Sewa menyewa atau *ijārah* akan *fasakh* (batal) apabila terdapat hal-hal antara lain:

- a. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena cacat lainnya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.

⁴⁰ *Ibid*, h. 31.

⁴¹ A. Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Susqa Pers 2000), cet. Ke 1 h. 177.

- d. Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pekerjaan telah habis. Lain halnya bila terdapat uzur yang melarang *fasakh*. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai, sekalipun terjadi pemaksaan hal ini untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- e. Menurut mazhab Hanafi, boleh memfasakh *ijārah*, kecuali adanya *udzur* sekalipun dari satu pihak yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau tercuri, dirampas atau bangkrut maka ia berhak memfasakh *ijārah*.⁴²

Dengan pengertian lain *ijārah* itu dapat menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang diakibatkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Perjanjian *ijārah* juga rusak apabila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi dipergunakan sesuai fungsinya. Dalam hal ini pemilik barang juga dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa memberlakukan barang yang disewakan tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu.⁴³

Dengan lampau nya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak menyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini sebagai berikut:

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian itu merupakan barang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik.

⁴² H. Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah cet 1*(Surabaya: UIN SA Press, November 2014), h. 133.

⁴³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. Ke 1, h. 122.

Apabila obyek sewa menyewa barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya. Jika yang menjadi obyek adalah barang-barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

B. Undang-undang ITE

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-undang yang mengatur terkait hal informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan secara online atau tanpa tatap muka. Salah satunya adalah transaksi elektronik, dalam materi kali ini akan membahas terkait dengan transaksi elektronik yang diatur dalam Bab V Transaksi Elektronik yang berisi.

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika Para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati

Pasal 20

1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah dan disetujui Penerima.
2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal ber operasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem

Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal operasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik

Pasal 22

1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikan yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁴

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah segala aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur kegiatan ekonomi yang diatur oleh syariat Islam. Pasal yang terkait dalam transaksi *ijārah* ini adalah pada KHES bagian keempat Ingkar Janji dan Sanksi yang berisi antara lain:

Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁴⁴ UU-ITE no 11 Th 2008 diakses pada tanggal 7 Juli 2021

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi antara lain:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan akad;
3. Peralihan risiko;
4. Denda; dan/atau
5. Membayar biaya perkara⁴⁵

D. *YouTube*

1. Pengertian *YouTube*

YouTube merupakan *website* untuk berbagi video daring (dalam jaringan) yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada tanggal 14 Februari 2005 untuk membuat media sosial dimana dalam situs web tersebut dapat memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California. *YouTube* memakai teknologi *adobe flash video* dan *HTML* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip tv, video music. Selain itu konten buatan pengguna atau kreator yang lain seperti blog video, video orisinal pendek dan video pendidikan juga terdapat dalam situs ini.

Konten *YouTube* di unggah oleh kebanyakan individu atau seseorang yang mulai merintis karir di *YouTube* meskipun terdapat perusahaan-perusahaan media seperti CBS, CNN, SCTV dan organisasi lain yang sudah mengunggah material-material mereka ke situs *YouTube* sebagai bagian dari program.⁴⁶ Pengguna yang tidak terdaftar dalam *YouTube* dapat menonton video, sementara pengguna yang terdaftar dalam *YouTube* dapat mengunggah video dalam jumlah yang tidak terbatas. Terdapat video-video yang dianggap berisi konten *offensive* yang hanya bisa ditonton oleh pengguna yang terdaftar 18 tahun atau lebih. Apabila

⁴⁵ Buku II, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 20-21.

⁴⁶ Weeber, Tim "BBC strikes Google-YouTube deal" (<https://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6411017> diakses pada tanggal 09 Januari 2021).

belum mencapai 18 tahun maka video tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang terdaftar dan berusia kurang dari 18 tahun.

2. Sejarah *YouTube*

YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim, yang sebelumnya adalah karyawan *PayPal*. Hurley dan Chen mengembangkan ide *YouTube* pada bulan-bulan pertama 2005 setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Karim tidak datang ke pesta dan menolak pesta tersebut pernah terjadi, sementara Chen berkomentar bahwa ide *YouTube* tercetus setelah pesta makan “tampaknya diperkuat oleh metode dari pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna oleh konsumen”.⁴⁷

YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investor senilai \$11.5 juta dari Sequoia Capital antara bulan November tahun 2005 dan April 2006. Kantor pertama *YouTube* terletak di atas sebuah restoran jepang dan pizza di San Mateo California. Domain www.youtube.com pertama kali aktif pada tanggal 14 februari 2005 dan dalam beberapa bulan situs tersebut mulai berkembang lebih jauh. Video pertama kali di *YouTube* berjudul “*me at the zoo*”. Video ini menampilkan pendiri pendamping yaitu Jawed Karim di kebun binatang San Diego, video tersebut diunggah pada tanggal 23 april 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs *YouTube*.

⁴⁷ Cloud, Jhon “*The Gurus of YouTube*” (<https://www.nytimes.com/2006/10/10/technology/10p-ayday.html>). Diakses pada tanggal 9 Januari 2021).



Gambar 4: Video Pertama *YouTube*⁴⁸

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRws>

YouTube menawarkan uji beta pada Mei 2005, enam bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Pertumbuhan situs ini meroket pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video di unggah setiap harinya dan menerima 100 juta kunjungan video per hari diperkirakan bahwa pada tahun 2007 *YouTube* mengonsumsi pita lebar yang sama besarnya seperti seisi internet tahun 2000.

Pemilihan Nama www.youtube.com sempat memunculkan masalah dengan situs yang bernama serupa yaitu www.utube.com. Pemilik situs tersebut adalah Universal Tube dan Rollform *Equipment*, mereka mengajukan tuntutan terhadap *YouTube* pada bulan November 2006 setelah situs www.utube.com di banjiri pengunjung yang ingin mencari *YouTube*. Pada bulan Oktober 2006, *Google Inc* mengumumkan bahwa mereka telah membeli saham *YouTube* senilai \$1,65 miliar. Persetujuan tersebut diselesaikan pada 13 November 2006. Pada tahun 2008, *YouTube* membuat persetujuan dengan MGM, Lions Gate Entertainment, dan CBS, yang mengizinkan mereka mengunggah film dan episode televisi berdurasi penuh ke situs disertai dengan kotak iklan khusus penonton Amerika Serikat yang diberi Nama “*Shows*”. Pada tahun 2010 *YouTube* mulai

⁴⁸ Screenshot, *situs YouTube*. Diakses pada tanggal 9 Januari 2021.

berkembang dan memperkenalkan sewa film daring. *YouTube* juga menyiarkan konten pertandingan tertentu secara gratis, diantaranya 60 pertandingan kriket *Indian Primer League*. Menurut *YouTube*, ini merupakan siaran olahraga terbesar melalui daring pertama di dunia yang bersifat gratis.⁴⁹ Pada tanggal 31 Maret 2010, *YouTube* meluncurkan desain situs baru dengan tujuan menyederhanakan antarmuka dan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk pengguna situs ini. Bulan oktober 2010, Hurley menyatakan mengundurkan diri dari jabatan *ceo YouTube* dan menjadi penasihat perusahaan, Salar Kamangar mengambil alih kendali untuk menggantikan Hurley sebagai *ceo YouTube*.

Pada november 2011, jejaring sosial *Google+* terintegrasi dengan *YouTube* dan penjelajah *Chrome*, sehingga pengguna *Google+* dapat mengakses video-video ini dari *YouTube* melalui *Google+*. Bulan Desember 2011, *YouTube* meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, dan pada saat yang sama *YouTube* mengganti logo dengan bayangan merah yang lebih gelap, ini adalah perubahan logo pertama sejak Oktober 2006.

3. Langkah-langkah Menjadi *YouTuber*

YouTuber adalah suatu pekerjaan yang sudah tidak asing lagi pada zaman ini terlebih lagi tahun 2021, karena proses pendaftaran yang sangat mudah dan sangat cepat banyak orang berlomba-lomba untuk membuat *channel YouTube* mereka masing-masing dari senya kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Setiap orang dapat membuat *channel YouTube* mereka masing-masing dan berkesempatan menjadi bintang *YouTube* terkenal dan *YouTuber* yang sukses. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjadi seorang *YouTuber*.


a. Membuat *channel YouTube*

Channel YouTube adalah saluran yang berisi konten-konten video yang telah kita *upload* di *YouTube*. *Channel YouTube* pada

⁴⁹ Sweney Mark “*The Guardian*”
(<https://www.theguardian.com/media/2010/jan/20/youtube-live-indian-premier-league>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.).

dasarnya seperti “rumah” untuk para *YouTuber* di *YouTube*. Jika penonton *YouTube* mengunjungi *channel YouTube* yang mereka sukai mereka dapat melihat seluruh video yang sudah di *upload* atau yang sudah ada di *channel YouTube* tersebut dan dapat melihat informasi-informasi lainnya seperti jumlah *subscriber*, *header YouTube*, bergabung dengan komunitas, dan melihat informasi lainnya.⁵⁰ Membuat *channel YouTube* sangatlah mudah, seseorang hanya membutuhkan akun di *Google* atau sering disebut dengan akun *Google+*. Berikut ini adalah cara membuat *channel YouTube*:

- 1) Membuka *website* resmi *YouTube* www.youtube.com, kemudian klik tombol ***sign in*** yang terdapat di pojok kanan atas.



Gambar 5: *sign in* account di *website* www.youtube.com


- 2) ***Sign in*** ke akun *Google*.



Gambar 6: *sign in* *YouTube* dengan email *google*


⁵⁰ Jubile Enterprise, *Kitab YouTuber* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 90.

- 3) Setelah itu *login* dengan akun *Google* yang kita miliki, kemudian maka diarahkan kembali ke situs *YouTube*. Lalu pilih foto profil atau ikon yang ada di pojok kanan atas. Klik lalu pilih **setelan** atau **setting**.



Gambar 7: setelan atau *setting* di *account YouTube*


- 4) Kemudian pilih **buat channel** baru atau **create a new channel** untuk membuat *channel* anda.



Gambar 8: *YouTube dashboard* buat *channel* baru


- 5) Lalu tulis nama *channel YouTube* sesuai keinginan anda. Setelah itu, pilih **Create channel**.⁵¹

⁵¹ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi YouTube*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018).
h. 2.




Gambar 9: buat nama akun *YouTube*

- 6) Setelah *channel* selesai dibuat, kita dapat mengatur tampilan *channel* tersebut dengan cara pilih perintah **sesuaikan *channel***.




Gambar 10: *YouTube* dashboard menyesuaikan *channel*

- 7) Setelah itu kita dapat menambahkan foto profil, video *watermark*, banner *YouTube* beserta deskripsi *channel* tersebut. Lalu dapat kita simpan atau *publish* jika dirasa sudah cukup.




Gambar 11: *YouTube* dashboard ganti ikon, banner dan *watermark*



Gambar 12: *YouTube dashboard* menambahkan deskripsi dan Informasi *channel*

- 8) Setelah semua itu dilakukan seperti inilah tampilan dari *channel YouTube* yang sudah di buat dan di *setting* sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya adalah mulai membuat video dan mengunggah di *channel YouTube* tersebut.⁵²



Gambar 13: *channel YouTube* setelah di *setting*

b. Membuat video

Agar dapat menjadi seorang *YouTuber*, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mulai membuat video. Dalam membuat video kita tidak diwajibkan untuk mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk

⁵² https://studio.youtube.com/channel/UCqpl8V7_i2voV-Y1veVvIPw diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

membuat video bagus. Selain dengan ide-ide cemerlang dan ide-ide yang terkonsep, kita dapat membuat video mengandalkan konsistensi kita dalam membuat video, trik seperti ini biasa dilakukan oleh *YouTuber* pemula yang mempunyai keterbatasan untuk membuat video. Dalam konten video terdapat beberapa kemasan video yang sering diunggah di *YouTube* antara lain:

1) *YouTuber* tampil secara langsung

Dalam video jenis ini, *YouTuber* tampil secara langsung di video dan disiarkan langsung di channel *YouTube*. Mereka biasanya melakukan aktivitas seperti berbicara atau mengobrol, bermusik, menyanyi, bermain *game*, dan aktivitas lainnya. Ada kalanya mereka menampilkan gambar-gambar yang relevan dengan videonya.

2) Video rekaman layar komputer atau ponsel

Video jenis ini, *YouTuber* tidak akan muncul di videonya. Biasanya yang ditampilkan adalah gambar layar komputer, *handphone*. Video dengan konsep ini biasanya digunakan untuk membuat konten tutorial yang terkait dengan komputer atau *handphone*, seperti video tentang *game*, video tutorial menjalankan aplikasi, tutorial terkait dengan *website*, dan sebagainya.

3) Video *slideshow*

Dalam video *slideshow* hanya menampilkan foto atau video yang dirangkum dan disajikan dalam bentuk video dilengkapi dengan musik ataupun rekaman suara sebagai pendukung konten video tersebut. Contoh video *slideshow* yaitu, cuplikan berita dari media sosial, tutorial sederhana, profil artis dan sebagainya.

4) Video animasi

Sebagian *YouTuber* juga sering mengemas video dalam bentuk animasi. Keunggulan video berjenis animasi adalah kemasan video yang menarik dan penuh ilustrasi sehingga dalam

kesan awal dapat membuat senang pelanggan *YouTuber* tersebut. *Bloop Animation*, menjelaskan ada lima tipe video animasi yaitu, animasi tradisional, animasi 2D, animasi komputer, *motion graphic*, dan *stop motion*.

Setelah mengetahui berbagai macam video yang terdapat dalam *YouTube*, berikut adalah proses produksi video bagi *YouTube*, langkah pertama yaitu menentukan tema video, lalu membuat konsep video, setelah itu mulai memproduksi video, selanjutnya terdapat proses paling terpenting yaitu *editing* video, dan proses terakhir yaitu mempublikasikan video di *channel YouTube* yang dibuat tersebut.⁵³

c. Promosi

Setelah langkah-langkah selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu promosi. Agar video dan *channel YouTube* seseorang dapat dilihat oleh banyak penonton, maka hal yang dilakukan oleh para *YouTuber* adalah mempublikasi secara gencar seperti membagikan dan mempromosikan lewat media sosial. Selain itu, promosi *channel YouTube* dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan *YouTuber* lain sehingga jangkauan video *YouTube* kita lebih luas.

d. Mengembangkan *channel YouTube*

Setelah mendapatkan penonton di *channel YouTube*, maka *YouTuber* harus mengembangkan *channel YouTube*-nya agar menjadi *channel* yang baik, selain itu *channel YouTube* dapat di daftarkan dengan *YouTube partner* sehingga *channel* dapat dimonetisasi dan mendapatkan iklan. Dengan langkah-langkah tersebut *channel YouTube* akan berkembang lebih baik.

⁵³ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi YouTube*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 12-15.

BAB III

SISTEM MONETISASI *YOUTUBE* DAN PRAKTIK SEWA JOKI MENAIKKAN JAM TAYANG *YOUTUBE*

A. Monetisasi *YouTube*

1. Sistem Monetisasi *YouTube*

Monetisasi adalah, cara untuk menghasilkan uang dari *YouTube* dengan cara menampilkan iklan pada video, menerima sponsor dari pihak lain dan sebagainya. Sebagai seorang *Youtuber*, agar *channel* mereka mendapatkan sebuah iklan dalam konten video, *Youtuber* harus bergabung dengan *YouTube Partner Program*.⁵⁴

Selama beberapa tahun terakhir, *YouTube* telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat persyaratan monetisasi agar spammer, peniru identitas, dan pihak tidak bertanggung jawab lainnya tidak dapat merusak ekosistem atau memanfaatkan kreator baik yang membuat konten berkualitas tinggi.

Agar dapat mendaftarkan keanggotaan di *YouTube Program Partner* harus memenuhi ambang batas kelayakan dalam beberapa hal, yaitu waktu tonton dan *subscriber*. Setelah *channel* tersebut mematuhi kebijakan monetisasi, konten dan hak cipta *YouTube*. Hanya *channel* yang memenuhi ambang batas kelayakan dan mematuhi pedoman yang akan diterima di program ini. Setelah diterima menjadi bagian dari *YouTube Program Partner*, *channel* dapat mengakses iklan produk dan monetisasi lainnya.⁵⁵

Youtuber dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di videonya, serta dari *subscriber YouTube* yang bergabung dengan komunitas di *channel* kita. Ada dua macam *YouTube Partner Program*, yaitu *Google AdSense* dan MCN (*Multi Channel Network*).

⁵⁴ *Ibid*, h. 134-135.

⁵⁵ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/monetization-policies/ diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 22.00.

Agar dapat bergabung dengan *YouTube Partner Program*, *YouTuber* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. *Channel YouTube* harus mempunyai setidaknya 4.000 jam penayangan.

Artinya, jika ingin monetisasi *channel YouTube*, dalam seluruh video *channel YouTube* harus ditonton publik minimal 4.000 jam dalam 12 bulan terakhir.

Perhitungan jam tayang *YouTube* sendiri dihitung secara akumulasi jumlah jam yang ditonton oleh orang yang menonton video pada *channel* kita. Perhitungan jumlah jam tayang secara menyeluruh tidak terdapat aturan yang membahasnya pada pedoman komunitas *YouTube*, *YouTuber* Agung putra pratama menjelaskan perhitungan jumlah jam tayang *YouTube* di hitung berdasarkan perhitungan, contoh 1 (satu) jam video yang terkumpul atau yang ditonton sama dengan 60 (enam puluh) menit video ditonton.⁵⁶

- b. *Channel YouTube* memiliki *subscriber* atau pengikut minimal 1.000.
- c. Tinggal di negara⁵⁷ atau wilayah tempat *Program Partner YouTube* tersedia.
- d. Menaati Pedoman Komunitas *YouTube*.

Pedoman komunitas di rancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi. Pedoman ini mengemukakan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di *YouTube*, dan berlaku bagi semua jenis konten di platform *YouTube*. Daftar pedoman komunitas *YouTube* sebagai berikut,⁵⁸

- 1) Konten yang mengandung spam dan praktik penipuan terkait dengan;
 - a) Interaksi palsu
 - b) Peniruan identitas

⁵⁶Agung, wawancara, 12 Juli 2021 pukul 10.55.

⁵⁷<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.00.

⁵⁸https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.40.

- c) Link dalam komentar
 - d) Spam, praktik penipuan dan scam
- 2) Konten sensitif terkait dengan;
 - a) Keselamatan anak
 - b) Thumbnail kustom
 - c) Konten ketelanjangan dan seksual
 - d) Konten bunuh diri dan menyakiti diri sendiri
 - 3) Konten kekerasan atau berbahaya
 - a) Pelecehan dan *cyberbullying*
 - b) konten berisiko atau berbahaya
 - c) organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan
 - d) konten kekerasan atau vulgar
 - e) kebijakan misinformasi tentang covid-19
 - 4) konten yang mengandung Barang yang diatur Undang-undang
 - a) konten yang menampilkan senjata api
 - b) penjualan barang ilegal
 - 5) Konten yang melanggar hak cipta, artinya *YouTuber* tidak diperbolehkan untuk menggunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan pemilik video asli.
 - 6) Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual atau identitas gender.
 - 7) Konten yang mengandung ancaman. Dalam pedoman komunitas *YouTube*, mereka akan menindak dengan tegas perilaku seperti menindas, menguntit, mengancam, melecehkan, mengintimidasi, melanggar privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan.

8) Berkata kasar.⁵⁹

e. Mempunyai hak komersial atas video-video di *channel YouTube*

Kreator hanya boleh mengupload video milik sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.⁶⁰

Hampir semua jenis video yang kita upload di *channel YouTube* dapat didaftarkan untuk dimonetisasi, seperti video *tutorial*, musik, cuplikan film, *review* produk, *game* dan lain sebagainya. Namun demikian, *YouTube* memberikan aturan yang ketat, khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta tersebut meliputi gambar, suara, musik, materi video merek dan lain sebagainya. Apabila *YouTuber* melanggar peraturan ini, pihak *YouTube* tidak segan-segan memberi penalti terhadap *YouTuber* seperti kartu kuning yakni adalah peringatan pertama bagi *YouTuber*, menonaktifkan pemasangan iklan (*channel YouTube* tidak dapat di monetisasi), video dihapus oleh pihak *YouTube*, bahkan *channel* dapat ditutup oleh pihak *YouTube*. Tak hanya itu pemegang hak cipta dapat diberi kesempatan untuk melayangkan keberatan terhadap video mereka yang di-*upload* ulang oleh orang lain tanpa izin. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta pada video tersebut.⁶¹

Berikut ini adalah contoh video yang dapat dimonetisasi:

1) Video *original* buatan sendiri, komponen video dibuat dan direkam oleh *YouTuber* itu sendiri tanpa mencuri atau mengambil karya orang lain. Contoh elemen video original adalah;

⁵⁹ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.00.

⁶⁰ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.30.

⁶¹ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube* (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 3.

- a) *Vlog* harian
 - b) *Vlog* rumahan
 - c) Video kreasi sendiri
 - d) Tutorial
 - e) Video musik *original*
 - f) Film pendek *original*⁶²
- 2) Video hasil buatan orang lain, namun mendapatkan izin untuk menggunakan serta menghasilkan *adsense* dari video tersebut.
 - 3) Video yang berisi musik tanpa *royalti* atau musik tanpa *copyright*, dan dapat membuktikan hak penggunaannya.

Berikut ini adalah contoh video yang tidak memenuhi syarat:

- 1) Video yang berisi musik yang dibeli di situs musik, atau video yang direkam dari televisi, hp, dsb.
- 2) Mengedit video yang dibuat oleh orang lain tanpa izin.
- 3) Mengunggah ulang video tanpa izin.
- 4) Video tentang kekerasan dan video yang terdapat unsur pornografi.⁶³

2. Checklist Permohonan Program Partner YouTube.

Setiap orang yang memenuhi jumlah minimum dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan *YouTube Partner Program*, tetapi harus memenuhi beberapa pedoman *YouTube* agar dapat dipertimbangkan. *Checklist* ini ditujukan untuk mempermudah pengajuan permohonan antara lain;

- a. Pastikan channel mematuhi kebijakan dan pedoman *YouTube*.

Ketika mengajukan permohonan, *YouTuber* akan melalui proses peninjauan standar untuk memeriksa kepatuhan *channel* terhadap kebijakan dan pedoman *YouTube*. *Channel* yang mematuhi kebijakan dan pedoman akan diterima dalam program ini. *YouTube* juga terus memantau pertumbuhan *channel* yang telah tergabung dalam

⁶² <https://support.google.com/youtube/answer/2490020?hl=id> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.45.

⁶³ *Ibid*, h. 4-5.

program untuk memastikan bahwa *channel* tersebut tetap mematuhi semua kebijakan dan pedoman *YouTube*.

- b. Aktifkan Verifikasi 2 langkah untuk Akun *Google*.

YouTuber harus melakukan perlindungan terhadap akun dengan sandi dan perangkat kedua yang dimiliki. Jika verifikasi 2 langkah tidak diaktifkan peninjauan permohonan dapat tertunda. Oleh karena itu direkomendasikan mengaktifkannya/

- c. Dapatkan minimal 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam waktu tonton publik.

Saat menilai kelayakan *channel* untuk bergabung dalam *YouTube Partner Program*, pihak *YouTube* membutuhkan konteks. Keberhasilan *YouTuber* mencapai jumlah minimum ini berarti *YouTuber* sudah memiliki cukup banyak konten. Jumlah minimum ini membantu membuat keputusan yang lebih tepat terkait kepatuhan *channel YouTuber* terhadap kebijakan dan pedoman yang diatur oleh *YouTube*.

- d. Setujui persyaratan *YouTube Partner Program*

YouTuber dapat meminta untuk diberi tahu saat mencapai jumlah minimum *subscriber* dan jam tayang waktu tonton publik, ketika *channel* sudah memenuhi jumlah minimum ini, dapat mengikuti petunjuk berikut.

- 1) Login ke *YouTube*
- 2) Di bagian kanan atas, klik foto profil anda lalu pilih *YouTube Studio*
- 3) Di menu kiri pilih monetisasi



Gambar 14: Jumlah Jam tayang dan Subscriber *YouTube*⁶⁴

- 4) Jika belum mencapai jumlah minimum ini, pilih beritahu saya memenuhi syarat untuk mendapatkan email. *Youtuber* akan menerima email saat *channel* sudah mencapai 1.000 dan 4.000 jam waktu tonton selama 12 bulan terakhir. Jika sudah mencapai jumlah minimum, klik mulai di kartu “tinjau persyaratan *Program Partner*”.
 - 5) Setelah menyetujui persyaratan tersebut, *YouTube* akan menandai langkah ini dengan tanda “selesai”.
- e. Pastikan hanya memiliki satu akun *AdSense*
- Sebagaimana proses pengajuan permohonan, *Youtuber* harus menghubungkan akun *AdSense* untuk menerima pembayaran. Akun yang terkait hanya 1, karena apabila lebih akan dianggap ilegal.
- f. Minta peninjauan.
- Setelah menyetujui persyaratan *YouTube Partner Program* dan menghubungkan akun *AdSense* anda, *channel* anda otomatis masuk dalam antrean peninjauan. Sistem otomatis dan peninjau manual *YouTube* akan meninjau *channel* untuk memeriksa kepatuhan akun terhadap semua pedoman *YouTube*.
- 1) Jika anda diterima, anda dapat menyiapkan preferensi iklan dan mengaktifkan monetisasi di video yang diupload.

⁶⁴ <https://studio.youtube.com> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 21.00.

- 2) Jika anda ditolak, tim peninjauan *YouTube* menemukan sebagian besar *channel* anda tidak memenuhi kebijakan dan pedoman. Anda dapat mendaftar ulang 30 hari setelah penolakan.⁶⁵

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*

Faktor-faktor praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* terjadi adalah:

- a. *YouTuber* pemula kesulitan untuk memenuhi persyaratan 4000 (empat ribu) jam tayang dan 1000 (seribu) *subscriber*.
- b. Akun *YouTube* yang baru dibuat sulit bersaing dengan akun *YouTube* yang sudah lama.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan monetisasi lebih cepat.
- d. Jumlah penonton atau jangkauan penonton setelah di joki lebih luas.
- e. Syarat agar akun *YouTube* dapat di joki sangat mudah⁶⁶

B. Praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube*

Sewa joki (jasa) menaikkan jam tayang *YouTube* merupakan suatu bisnis kecil yang sangat diminati bagi *YouTuber* pemula, seperti pada komunitas grup *Facebook YouTuber Pemula Indonesia*. Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2015, komunitas *YouTuber Pemula Indonesia* terdiri dari berbagai macam orang mulai dari usia dan pekerjaan yang berbeda yang mana mempunyai akun *YouTube* yang terdiri dari orang yang ingin memulai *YouTube*, orang yang sudah memulai *YouTube* dan orang yang sudah menghasilkan uang melalui *YouTube* atau biasa dikenal dengan *YouTuber*. Pada komunitas tersebut, terdapat berbagai macam informasi dan hal-hal yang terkait dengan *YouTube* seperti, cara *YouTuber* pemula untuk mendapatkan uang dari *YouTube*, cara mendaftarkan *YouTube partner*, cara menyelesaikan tugas *view YouTube*, cara mendapatkan *subscriber*, cara menaikkan jam tayang

⁶⁵ <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id> diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 00.30.

⁶⁶ Agung Putra Pratama, *Wawancara*, 23 Januari 2021 pukul 13.00.

YouTube dengan cepat, cara mengatasi pelanggaran dari pihak *YouTube*, dan cara-cara lain yang berhubungan dengan *YouTube*.

Melihat potensi dari kesulitan *YouTuber* pemula yang kesulitan untuk menyelesaikan tugas dari *YouTube* tak sedikit orang yang memanfaatkannya untuk menawarkan sebuah jasa seperti menambah *subscriber*, menaikkan jam tayang dan menambah *viewer* yang mana dapat membantu *YouTuber* pemula mencapai tujuannya. Pebriansa Futra adalah salah satu dari pebisnis jasa joki menaikkan jam tayang *YouTube*, memulai menyediakan jasa joki ini sejak tahun 2020. Pebriansa Futra berasal dari Palembang, Pebriansa Futra adalah Mahasiswa asal Palembang yang ahli dalam bidang komputer, dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pebriansa Futra dimanfaatkan untuk membuka layanan joki (jasa) menaikkan jam tayang *YouTube* secara *online*.

“Menurut Agung Putra Pratama faktor yang melatar belakangi adanya sewa joki ini yaitu sulitnya *YouTuber* pemula menyelesaikan tugas dari *YouTube* untuk mencapai 4000 (empat ribu) jam tayang dan 1000 (seribu) *subscriber* agar akun *YouTube* dapat dimonetasi oleh *YouTube*.”⁶⁷ Pelanggan menggunakan joki (jasa) untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga dapat mencukupi persyaratan dari *YouTube* sehingga *channel YouTube* dapat dimonetisasi.

⁶⁷ Agung Putra Pratama, *Wawancara*, 23 januari 2021 pukul 13.00.



Gambar 15: Promosi Joki pada Grup Facebook

Melalui sebuah akun Facebook yang dipasang di media sosial, joki memasang segala informasi terkait jasa sewanya termasuk profil, nomor telepon dan penawaran jasa untuk para pelanggan. Dalam seminggu, pihak joki bisa menerima sekitar satu sampai 3 pelanggan. Pelanggan yang menyewa jasa ini tidak hanya berasal dari Kota Palembang saja, akan tetapi berasal dari seluruh kota di Indonesia. Bagi pelanggan yang akan menyewa jasa, terlebih dahulu untuk melakukan kesepakatan dengan pihak joki. Kesepakatan dimulai dengan harga yang sudah disesuaikan oleh Joki kepada pelanggan, agar mendapatkan jumlah jam tayang dan jumlah subscriber YouTube yang sesuai dengan apa yang diminta pelanggan. Kesepakatan ini dilakukan melalui online lewat Messenger dan WhatsApp, ketika pihak penyewa dan joki menyanggupi kesepakatan tersebut maka pihak pelanggan harus melakukan pembayaran sesuai harga kesepakatan melalui transfer bank atau melalui pulsa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. “Setelah pembayaran selesai, joki meminta nama channel atau link channel YouTube

milik pelanggan untuk di proses dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan menyelesaikan selama tiga hari.”⁶⁸

Tabel. 1.1 Harga Jasa Joki *Subscriber YouTube*

<i>Subscriber</i>	Harga
50 subscriber	Rp. 30.000
100 subscriber	Rp. 60.000
250 subscriber	Rp. 140.000
500 subscriber	Rp. 275.000
1000 subscriber	Rp. 550.000
2000 subscriber	Rp. 1.000.000

Tabel 1.2 Harga Jasa Joki Jam Tayang *YouTube*⁶⁹

View Jam Tayang	Harga
500 jam tayang	Rp. 200.000
1000 jam tayang	Rp. 350.000
2000 jam tayang	Rp. 650.000
3000 jam tayang	Rp. 850.000
4000 jam tayang	Rp. 1.000.000

Selain Pebriansa Futra terdapat joki-joki lain yang menjual jasa, salah satunya yaitu bernama Hadi Sulisty. Hadi Sulisty memulai usaha joki pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, Hadi Sulisty adalah mahasiswa lulusan Tiongkok bertempat tinggal di Semarang dan bekerja sebagai *Freelancer* dan *Trader*. Selain itu Hadi Sulisty mempunyai pekerjaan sampingan sebagai joki menaikkan jam tayang *YouTube*. Awal dari usaha ini Hadi Sulisty hanya mencari tambahan. Melalui media *Facebook*, Hadi Sulisty melayani penggunaan jasanya setiap ada pesanan yang masuk.

⁶⁸ Pebriansa Futra. *Wawancara*, 23 Januari 2021 pukul 13.20.

⁶⁹ Pebriansa Futra, *Wawancara*, 23 Januari 2021 pukul 13.30.



Gambar 16: Promosi Joki pada Grup *Facebook*

Sama halnya dengan Pebriansa Futra, bagi pelanggan yang akan menyewa jasa Hadi Sulistyono terlebih dahulu melakukan kesepakatan mulai dengan harga yang disesuaikan. Kesepakatan ini dilakukan melalui *dm (direct message)* pada *Facebook* atau *Messenger*. Setelah melakukan kesepakatan maka pihak joki meminta kepada penyewa untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank dan *GoPay* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.⁷⁰

Pada pelaksanaan pada pihak joki dalam menaikkan jam tayang *YouTube*. Dalam metode joki yang dilakukan oleh pihak joki terbagi menjadi dua macam yaitu dengan metode manual dan metode robot.

1. Metode manual adalah, joki menggunakan banyak *device* seperti hp atau komputer, lalu joki akan menonton video pada *channel YouTube* secara bersamaan dengan menggunakan email atau akun yang berbeda. Kelemahan dari metode ini adalah menggunakan *device* yang banyak, memerlukan kuota yang banyak, dan memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Metode robot adalah, joki membeli sebuah domain pada aplikasi atau *website* dengan uang, setelah membeli akan mendapatkan *point*. *Point* tersebut dapat kita tukarkan dengan jam tayang, *subscriber*, *like*, atau *view*

⁷⁰ Hadi Sulistyono, *Wawancara*, 9 Mei 2021 pukul 13.40.

dsb. Proses yang dipakai dengan menggunakan ini terbilang lebih cepat akan tetapi apabila kita memakai cara ini dapat memungkinkan dinillai *spam* oleh pihak *YouTube* sehingga *channel* dapat kembali seperti semula.⁷¹

Hasil wawancara lengkap dengan narasumber ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Wawancara Jasa Joki

No	Penyewa	Joki	Pekerjaan	Biaya
1.	Fajar	Pebriansa	Pihak Fajar memiliki akun <i>YouTube</i> yang baru dibuatnya. Video milik Fajar masih sedikit penonton dan jam tayangnya. Pada kesepakatan kedua belah pihak, joki akan menaikkan jam tayang <i>YouTube</i> https://youtu.be/Nad0wImoi0s sejumlah 10 jam dan <i>view</i> milik akun <i>YouTube</i> sejumlah 500 <i>view</i> . Setelah pelanggan melakukan transfer bank. ⁷² Di dalam kesepakatan tersebut, pihak joki akan melakukan joki dengan jangka waktu 1-2 hari. Dalam kurun waktu perjokian ternyata Pebriansa pihak penjoki berhasil memenuhi kesepakatan dengan menaikkan jam tayang 10 jam dan <i>view</i> 500 sesuai dengan kesepakatan. Dengan hal ini Fajar mendapatkan manfaat dari menyewa jasa joki yang dilakukan.	Dengan harga 25.000,-
2.	Tien	Hadi	Tien adalah <i>YouTuber</i> pemula, tien ingin melakukan joki karena beranggapan bahwa joki dapat membantu akun <i>YouTube</i> miliknya dapat meningkat. Tien akhirnya memakai jasa joki dimana tien diberi jaminan garansi pada akun <i>YouTube</i> apabila <i>channel</i> yang di joki mengalami masalah, mendengar itu tien setuju dan	Dengan harga 350.000,- Untuk seribu jam tayang

⁷¹ Hadi Sulisty, wawancara, 9 Mei 2021 pukul 13.40.

⁷² Fajar, wawancara, 12 Juli 2021 pukul 00.50.

No	Penyewa	Joki	Pekerjaan	Biaya
			<p>sudah menyelesaikan akad dengan pihak joki dimana pihak joki akan menyanggupi menyelesaikan joki jam tayang 1000 jam dan <i>view</i> 2500 dalam waktu empat hari dengan jaminan garansi tersebut. Setelah tien transfer, tien memberi tahu nama <i>channel YouTube</i> milik tien kepada joki agar dapat dikerjakan. Dalam perjalanan joki sudah lebih dari empat hari. Joki yang dilakukan oleh hadi berhasil, akan tetapi dalam waktu seminggu jam tayang milik tien kembali lagi seperti semula, tien mencoba menghubungi kembali pihak joki akan tetapi joki tidak menanggapi dan tidak mau tau dengan apa yang terjadi pada <i>channel</i> milik tien.⁷³ Hal ini tidak sesuai karena pada akadnya pihak joki telah setuju dengan adanya garansi yang seharusnya dilakukan apabila <i>channel YouTube</i> mengalami masalah. <i>Link</i> video https://youtu.be/crM43EQ0_9k</p>	
3.	Andhika	Yahya	<p>Penyewa menyewa jasa joki untuk menaikkan jam tayang <i>YouTube</i>, setelah sepakat dengan perjanjian dengan joki penyewa mentransfer uang untuk joki agar joki dapat bekerja. Kesepakatan untuk men joki dilakukan selama satu hari untuk menaikkan jam tayang sejumlah 1100 jam, akan tetapi selama satu hari pihak joki belum selesai mengerjakannya dan pihak joki dapat menyelesaikan selama dua hari.⁷⁴ Dalam akad padahal sudah di sepakati untuk menyelesaikan tugas selama satu hari akan tetapi dalam praktiknya</p>	<p>Dengan harga 250.000,-</p>

⁷³ Tien, *Wawancara*, 6 Agustus 2020 pukul 10.00.

⁷⁴ Andhika, *Wawancara*, 7 Juni 2021 pukul 20.21.

No	Penyewa	Joki	Pekerjaan	Biaya
			pihak joki membutuhkan waktu dua hari. <i>Link</i> video https://youtu.be/ja8ECY-bGg8	

Data Informan Wawancara

- 1) Nama : Pebriansa Futra
 Status : Joki
 Asal : Palembang
- 2) Nama : Hadi Sulistyو
 Status : Joki
 Asal : Semarang
- 3) Nama : Yahya Ahmad
 Status : Joki
 Asal : *Facebook* (alamat di privasi)
- 4) Nama : Mirza Hidayat
 Status : Penyewa
 Asal : Semarang
- 5) Nama : Tien Kwong Lee
 Status : Penyewa
 Asal : Jakarta
- 6) Nama : Andhika Setiawan
 Status : Penyewa
 Asal : Kendal
- 7) Nama : Agung Putra Pratama
 Status : *YouTuber* senior
 Asal : Semarang

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JOKI MENAIKKAN JAM TAYANG *YOUTUBE*

A. Analisis Praktik Joki Menaikkan Jam Tayang *YouTube*

Di zaman yang penuh dengan kesibukan ini, sering kali seseorang tidak sempat untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Oleh karena itu seseorang memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Salah satunya dengan menggunakan adanya joki (jasa). Jasa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dapat menaikkan jam tayang video *YouTube* milik orang lain sehingga dapat menambah durasi jam tayang dan *subscriber* sesuai apa yang disepakati antara penyewa dan yang menyewakan jasa tersebut. Penentuan jasa yang bervariasi sesuai dengan jumlah waktu yang tersedia mulai dari 10 (sepuluh) jam, 500 (lima ratus) jam, 1000 (seribu) jam, 2000 (dua ribu) jam, 3000 (tiga ribu) jam, 4000 (empat ribu) jam atau sesuai dengan permintaan dari pelanggan.⁷⁵ Akan tetapi pada proses monetisasi, selain jam tayang dan *subscriber* harus meningkat, *Youtuber* wajib mematuhi pedoman komunitas agar akun *YouTube* dapat dimonetisasi.

“Agung Putra Pratama menjelaskan selain dapat membantu agar mendapatkan monetisasi dengan menggunakan joki ini dapat membuka jalur, sehingga beberapa *viewer* atau penonton ke *channel YouTube* kita sehingga algoritma *YouTube* kita dapat meningkat”.⁷⁶ Selain Banyak *Youtuber* Pemula yang merasa puas dengan adanya jasa joki menaikkan jam tayang *YouTube*. Respon positif dari pelanggan yang telah memakai jasa joki tersebut karena tugas sulit yang diberikan oleh *Youtuber* dapat diselesaikan dengan cepat.

Para joki menawarkan jasa melalui media *online* yakni grup *Facebook Youtuber Pemula Indonesia*. Apabila terdapat pihak yang berminat dapat menghubungi joki secara langsung dengan cara *Messenger* atau melalui *WhatsApp* yang tercantum dalam postingan promosi milik Joki. Proses

⁷⁵ Hadi Sulistyono, wawancara, 9 Mei 2021 pukul 13.45.

⁷⁶ Agung Putra Pratama, wawancara, 23 Januari 2021 13.25.

transaksi dapat diawali dengan menanyakan harga atas jasa, jam tayang yang dinaikkan dan jangka waktu yang akan dikerjakan oleh pihak joki. Setelah mengetahui hal tersebut, maka kedua belah pihak melakukan tawar menawar. Jika harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya menentukan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Setelah perundingan tawar menawar selesai dilakukan apabila terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak terkait jumlah jam tayang atau *subscriber* yang hendak dicapai, sebelum joki melaksanakan tugasnya pihak penyewa wajib melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu pihak joki meminta nama *channel* atau *link channel* untuk di kerjakan.

Pada bab sebelumnya dijelaskan pertama, bahwa pada transaksi sewa joki tersebut terdapat penyelewengan dimana pihak joki (Pebriansa) dan Fajar menghubungi Pebriansa untuk melakukan menaikkan jam tayang *YouTube*. Hal ini dilakukan Fajar karena dibutuhkan bagi *YouTuber* pemula untuk menaikkan jam tayang *YouTube*. Hal ini terbukti karena banyaknya *YouTuber* pemula kesulitan untuk menaikkan jam tayang pada akun *YouTube* miliknya. Setelah itu telah disepakati harga Rp. 25.000,- dan jangka waktu yang harus ditentukan dengan jangka waktu satu sampai dua hari untuk menaikkan jam tayang sejumlah 10 jam dan 500 *view*. Setelah dua hari berlalu video milik Fajar berhasil dijoki, jam tayang dan *view* bertambah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Hal ini membuktikan sewa joki yang dilakukan oleh Fajar berhasil dan fajar mendapatkan manfaat dari akad yang dilakukan. Dalam pandangan perspektif hukum UU ITE, transaksi yang dilakukan oleh Fajar dan Pebriansa tersebut tidak mencederai hukum karena transaksi yang dilakukan berhasil, jam tayang dan *view* bertambah sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan saat akad sehingga pihak penyewa dapat mendapatkan manfaatnya.

Kedua, terdapat transaksi antara joki joki yang bernama Hadi dan Tien. Dia bersepakat dengan Tien untuk menaikkan jam tayang *YouTube*. Setelah disepakati bahwa Hadi harus menaikkan jam tayang *YouTube* 1000 jam dan jumlah *view* 2500 dalam jangka waktu empat hari dengan garansi

Hadi akan membantu mengembalikan jam tayang *YouTube* milik Tien apabila mengalami masalah. Setelah itu Tien transfer uang kepada joki agar joki dapat memulai pekerjaannya. Setelah empat hari jam tayang *YouTube* milik Tien berhasil bertambah. Akan tetapi, setelah seminggu jam tayang kembali seperti semula sebelum di joki. Tien mencoba menghubungi Hadi untuk meminta garansi yang sudah dijanjikan pada waktu akad, yaitu mengembalikan jam tayang yang terkena masalah. Tien mencoba menghubungi Hadi, akan tetapi Hadi tidak menanggapi dan tidak mau tau dengan apa yang terjadi pada *channel YouTube* milik Tien. Sedangkan pihak Tien sudah membayar biaya joki pada Hadi akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari hasil joki tersebut. Transaksi yang dilakukan oleh Hadi dan Tien ini apabila dilihat dari sisi hukum positif terdapat hal-hal yang perlu di tertibkan. Antara lain dalam UU ITE pasal 17 ayat 2 disebutkan para pihak yang bertransaksi wajib beritikad baik, dalam kasus ini pihak Joki tidak beritikad baik karena kabur setelah tidak bertanggung jawab menyelesaikan perjanjian perikatannya. Karena mengandung unsur tersebut pihak joki dapat dilaporkan dan dijerat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selain transaksi ini dapat di kaitkan dengan KHES pasal 36 ayat 2 yakni menyelesaikan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Hal ini dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 38 KHES

Ketiga, terdapat transaksi yang dilakukan oleh joki bernama Yahya. Yahya melakukan kesepakatan dengan pelanggannya yang bernama Andhika. Dimana Andhika meminta kepada Yahya, agar meningkatkan jam tayang sejumlah 1100 pada akun *YouTube* milik Andhika dengan jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu satu hari. Setelah kesepakatan dibuat Andhika mentransfer uang agar joki dapat dilakukan. Dalam penyelesaian joki tersebut pihak Yahya ternyata menyelesaikan joki dalam waktu dua hari, sedangkan pada akad yang sudah disepakati Yahya menyanggupi dapat menyelesaikan akad dalam waktu satu hari. Transaksi ini apabila di lihat dalam Undang-undang yang berlaku yaitu KHES transaksi ini terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam KHES pasal 36 ayat 3, yakni melakukan perjanjian namun

terlambat. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pihak joki dapat mendapat sanksi untuk transaksi tersebut sesuai dengan Undang-undang dengan hukuman membayar denda, ganti rugi dsb sesuai dengan pasal 38 KHES. Akan tetapi praktiknya sekarang, pihak penyewa tidak memilih untuk menjerat karena pihak joki telah menyanggupi menaikkan jam tayangnya walaupun terlambat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Joki Menaikkan Jam Tayang *YouTube*

Praktik sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* yang berada dalam grup *Facebook YouTuber* pemula Indonesia ini tidak diatur atau tidak dapat aturan yang sangat rinci dari pendapat ulama, dari al-Qur'an, al-Hadis serta tidak terdapat aturan yang pasti dalam Undang-undang yang berlaku. Sehingga diperlukan penggalian-penggalian hukum Islam bagi pelanggaran yang terjadi akibat dari praktik sewa joki menaikkan jam tayang ini.

Pada bab sebelumnya dijelaskan pertama, bahwa pada transaksi sewa joki tersebut terdapat penyelewengan dimana pihak joki (Pebriansa) dan Fajar menghubungi Pebriansa untuk melakukan menaikkan jam tayang *YouTube*. Hal ini dilakukan Fajar karena dibutuhkan bagi *YouTuber* pemula untuk menaikkan jam tayang *YouTube*. Hal ini terbukti karena banyaknya *YouTuber* pemula kesulitan untuk menaikkan jam tayang pada akun *YouTube* miliknya. Setelah itu telah disepakati harga Rp. 25.000,- dan jangka waktu yang harus ditentukan dengan jangka waktu satu sampai dua hari untuk menaikkan jam tayang sejumlah 10 jam dan 500 *view*. Setelah dua hari berlalu video milik Fajar berhasil dijoki, jam tayang dan *view* bertambah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Hal ini membuktikan sewa joki yang dilakukan oleh Fajar dan joki Pebriansa berhasil. Apabila kita bedah praktik ini dalam hukum Islam *ijārah* joki dapat menyelesaikan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga Fajar mendapatkan manfaat dari akad yakni, jam tayang milik *channel YouTube* Fajar bertambah. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan

oleh pihak Pebriansa tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan syara dan tidak dapat dijerat hukum KHES pasal 36. Akad yang dilakukan Sah.

Kedua, terdapat transaksi antara joki joki yang bernama Hadi dan Tien. Dia bersepakat dengan Tien untuk menaikkan jam tayang *YouTube*. Setelah disepakati bahwa Hadi harus menaikkan jam tayang *YouTube* 1000 jam dan jumlah view 2500 dalam jangka waktu empat hari dengan garansi Hadi akan membantu mengembalikan jam tayang *YouTube* milik Tien apabila mengalami masalah. Setelah itu Tien menstransfer uang kepada joki agar joki dapat memulai pekerjaannya. Setelah empat hari jam tayang *YouTube* milik Tien berhasil bertambah. Akan tetapi, setelah seminggu jam tayang kembali seperti semula sebelum di joki. Tien mencoba menghubungi Hadi untuk meminta garansi yang sudah dijanjikan pada waktu akad, yaitu mengembalikan jam tayang yang terkena masalah. Tien mencoba menghubungi Hadi, akan tetapi hadi tidak menanggapi dan tidak mau tau dengan apa yang terjadi pada *channel YouTube* milik Tien. Sedangkan pihak Tien sudah membayar biaya joki pada Hadi akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari hasil joki tersebut. Transaksi yang dilakukan oleh Hadi dan Tien ini apabila lihat dari sisi hukum Islam joki, atau pihak Hadi tidak dapat bertanggung jawab pada perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak penyewa sehingga pihak tien tidak mendapatkan manfaat dari *ijārah* yang diambil. Sesuai dengan KHES pasal 36 ayat 2 yakni menyelesaikan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Hal ini dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 38 KHES antara lain membayar ganti rugi, pembatalan akad, pengalihan risiko, membayar denda, dan atau membayar perkara. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan oleh pihak Hadi menyalahi aturan yang sudah ditetapkan syara dan dapat dijerat hukum KHES pasal 36 2 yakni melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Akad yang dilakukan tidak sah.

Ketiga, terdapat transaksi yang dilakukan oleh joki bernama Yahya. Yahya melakukan kesepakatan dengan pelanggannya yang bernama Andhika. Dimana Andhika meminta kepada Yahya, agar meningkatkan jam tayang

sejumlah 1100 pada akun *YouTube* milik Andhika dengan jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu satu hari. Setelah kesepakatan dibuat Andhika mentransfer uang agar joki dapat dilakukan. Dalam penyelesaian joki tersebut pihak Yahya ternyata menyelesaikan joki dalam waktu dua hari, sedangkan pada akad yang sudah disepakati Yahya menyanggupi dapat menyelesaikan akad dalam waktu satu hari. Apabila transaksi ini di lihat dalam hukum Islam maka terdapat hal perlu digaris bawahi, yakni keterlambatan joki yang dilakukan oleh Ahmad Yahya. Dalam perspektif hukum Islam dijelaskan bahwa syarat dan rukun harus terpenuhi tetapi point perjanjian ini dipenuhi oleh Yahya dengan terlambat sehingga akad itu mengalami cedera. Dalam Undang-undang KHES transaksi ini terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam KHES pasal 36 ayat 3, yakni melakukan perjanjian namun terlambat. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pihak joki dapat mendapat sanksi untuk transaksi tersebut sesuai dengan Undang-undang dengan hukuman membayar denda, ganti rugi dsb sesuai dengan pasal 38 KHES. Akan tetapi praktiknya sekarang, pihak penyewa tidak memilih untuk menjerat karena pihak joki telah menyanggupi menaikkan jam tayangnya walaupun terlambat. Oleh kerena itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam ijarah yang dilakukan oleh Ahmad Yahya dan Andhika tidak sah karena pihak joki tidak memenuhi perjanjian transaksi.

Selain akad menjadi *fasakh* karena tidak terpenuhinya unsur-unsur *ijārah* Pihak – pihak yang melakukan wanprestasi seperti halnya Hadi dan Yahya maka dapat dikenakan hukuman atau sanksi-sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 38 KHES terdapat aturan dimana pihak yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi sanksi antara lain:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan risiko.
- d. Denda atau.

e. Membayar perkara.⁷⁷

⁷⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h 21.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* dalam grup *Facebook* melibatkan beberapa pihak antara lain pihak joki, yang bertugas untuk meningkatkan jam tayang dan *subscriber YouTube* dan pihak penyewa pemilik akun *YouTube*. Kesepakatan yang dibuat dilakukan secara *online* (tidak tatap muka) terkait dengan harga, jumlah jam tayang, *subscriber* dan jangka waktu yang harus diselesaikan oleh pihak joki. Sewa joki ini sangat diminati banyak kalangan *YouTube* pemula karena sangat membantu mereka dalam memudahkan menyelesaikan syarat monetisasi dari pihak *YouTube*. Karena Transaksi dilakukan secara *online* selain terdapat transaksi sewa joki yang berhasil dilakukan terdapat transaksi lain yang paut kita waspadai karena berpotensi menimbulkan kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan dalam transaksi terdapat yang dilakukan oleh Joki yang tidak bertanggung jawab. Penyelewengan tersebut adalah masih terdapat joki yang tidak bertanggung jawab, joki tidak menepati akad yang sudah disepakati yakni, pihak joki tidak menyelesaikan kewajibannya yang dibuat sesuai dengan perjanjian. Pihak joki tersebut membawa kabur uang yang sudah di bayar oleh pihak penyewa sebelum menyelesaikan joki tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. Dengan adanya kecurangan ini pihak penyewa tidak mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut.
2. Analisis Hukum Islam terhadap sewa joki menaikkan jam tayang *YouTube* yang berada pada grup *Facebook YouTube* Pemula Indonesia selain terdapat transaksi yang berhasil terdapat pula akad nya dapat menjadi *fasakh* atau dianggap batal maka dianggap tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijārah*, *ijāb* dan *qabūl* serta manfaat. Pihak

joki tidak melaksanakan akad sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian, sehingga pihak penyewa tidak dapat mengambil manfaat dari akad *ijārah* ini. Apabila orang yang transaksi beragama Islam, sudah dewasa dan akad yang dilaksanakan tidak berhasil atau *fasakh* selain itu dapat di beri hukuman sesuai dengan pasal 38 KHES yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya *customer* lebih teliti dengan perjanjian yang dapat menguntungkan dari pihak joki, sehingga sebelum melakukan transaksi isi dari perjanjian yang disepakati lebih jelas terkait dengan garansi dan waktu pelaksanaan tanggung jawab garansi yang dilakukan oleh pihak joki apabila jam tayang yang dikerjakan oleh pihak joki kembali seperti semula.
2. Pihak penyewa harus lebih memperhatikan akun media sosial dari penyedia joki sebelum melakukan transaksi. Akan lebih baik bila dapat bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi.
3. Bagi pihak yang menyewakan sebaiknya melakukan upaya agar dapat dipercayai oleh calon pelanggan dan pelanggan dengan cara lebih jujur, amanah dan seharusnya dalam melakukan penyampaian informasi harus jelas terutama mengenai kesanggupannya dalam menyelesaikan tugas. Serta menyertakan testimoni joki.
4. Agar transaksi dapat berjalan dengan lancar sebaiknya menggunakan layanan rekening bersama atau rekber. Fungsi rekber atau rekening bersama yaitu, setelah sepakat melakukan perjanjian antara pihak penyewa dan penyedia sewa, penyewa mengirimkan uang yang telah disepakati ditambah dengan biaya jasa ke rekening bersama. Setelah penyewa menginformasikan uang sudah masuk ke penyedia layanan rekening bersama, setelah dana sudah masuk pihak penyedia layanan akan menginformasikan terhadap penyedia jasa sewa, setelah itu pihak penyedia jasa sewa akan melakukan tugas yang sudah di sepakati, apabila tugas sudah selesai pihak penyewa dapat menginformasikan terhadap penyedia

jasa layanan rekening bersama. Terakhir pihak layanan bersama akan mentransfer uang yang sudah dibayarkan oleh pihak penyewa.

5. Menggunakan jasa rekening bersama terhadap orang yang terpercaya seperti admin dan pengurus grup *Facebook* atau dapat menggunakan platform penyedia jasa rekening bersama seperti Tokopedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, “*Fiqh Muamalat*”. Jakarta: Kencana PT. Kharisma Putra Utama, Prenadamedia Group, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Press 2006.
- A. Djazuli, “*Kaidah-kaidah Fikih*”, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, Jakarta: Rajawali Pers, cet IV, 2013.
- Asy Sarbaini al-Khatib, “*Mughni al-Mukhtaz*”, Beirut: Dar al-fikr, jilid II, 1987.
- Amir Syarifuddin, “*Garis-garis Besar Fiqh*”, Jakarta: Kencana, cet II, 2003.
- Abdul Rahman Gjazaly, MA, “*Fiqh Muamalat*”.
- Ahmad Wardi Mulich, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Amzah, 2010.
- A. Syafi’i Jafri, “*Fiqh Muamalah*”, Pekanbaru: Susqa Pers 2000.
- Dr. J. R. Raco, ME,m M,sc., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Dimyauddin, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Deny Setyawan, “*Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*”, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Dimyauddin, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010.
- H. Saiful Jazil, “*Fiqh Muamalah*”, Surabaya: UIN SA Press, November, cet 1, 2014
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- H.M. Musfiqon, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, Jakarta : Pustaka publisier, 2012.
- Hamzah Ya’qub, “*Kode Etik Dagang Menurut Islam*”, Bandung, Diponegoro.
- Jubile Enterprise, “*Kitab YouTuber*”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Jefferly Helianthusonfri, “*Yuk Jadi YouTube*”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

- Muhammad Syafii Antonio, *“Bank Syariah dan Teori ke Praktik”*, Jakarta: Gema insani,2001.
- Mardani, *“Fiqh Ekonomi Syariah”*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012.
- M. Ali Hasan, *“Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2003.
- Qomarul Huda, *“Fiqh Muamalah “*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rozalinda, *“Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah”*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Rachmat Syafei, *“Fiqh Muamalah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah”*, Beirut Dar Kitab al-Arabi,Jilid III, 1971
- Shalch Al-Fauzan, *“Fiqh sehari-hari”*, terj. Abdul hayyic Al-Kattani Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Wahbah al-zuhaili, *“al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu”*, Damaskus: Dar al-fiqr al-Muasshim, Jilid V, cet ke-92005.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II.
- UU-ITE no 11 Th 2008.

B. Jurnal dan Skripsi

- Cloud,Jhon*“TheGurusofYouTube”*(<https://www.nytimes.com/2006/10/10technology/10payday.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2021).
- Deni Salim Winarno, *Dampak Media Sosial YouTube Bagi Mahasiswa”*, Jakarta (Karya Ilmiah, Perbanas Institute,2013) <http://dampakyoutube.blogspot.com> diakses tanggal 20 oktober 2020
- Eribka Ruthellia D., Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, *Pengaruh Konten Vlog terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Sam Ratulangi* (E-journal *“Acta Diurna* Volume VI No. 1 Tahun 2007), 3 tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses tanggal 17 januari 2021.
- Husnun Azizah, *Konten Kreatif YouTube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Lampung (Skripsi,Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020) <http://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 30 september 2020.
- Iftakhul Kamalia, *Pesan Akhlak dalam Film Animasi “Nussa dan Rara” di YouTube*, Semarang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo,

2020) <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 30 september 2020.

Sweney Mark “*The Guardian*”

(<https://www.theguardian.com/media/2010/jan/20/youtube-live-indian-premier-league>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.).

Siti Rosidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi YouTube, Lampung* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 20 september 2020.

Refika Mastanora, *Dampak Tontonan Video YouTube Pada Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini*, (IAIN Batusangkar Vol. 1,2, Sumatera Barat 2018.) h.54.

<https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/aulada/article/view/580> diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 08.00

Weeber, Tim “*BBC strikes Google-YouTube deal*” (<https://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6411017> diakses pada tanggal 09 Januari 2021).

C. Website

https://studio.youtube.com/channel/UCqpL8V7_i2voV-Y1veVvIPw diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/153> diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6> diakses pada tanggal 11 februari 2021.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/73> diakses pada tanggal 11 februari 2021 pukul 09.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6> diakses pada tanggal 11 februari 2021 pukul 09.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 11 februari 2021 pukul 09.30 WIB.

Screenshot, situs YouTube. Diakses pada tanggal 9 Januari 2021.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5/1> diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 10.00.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 10.00.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58> diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

<https://studio.youtube.com> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 21.00.

Screenshot, yt studio manager aplikasi *handphone* diambil pada 22 Juni 2021 pukul 19.38.

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/monetization-policies/ diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 22.00.

<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.00.

<https://support.google.com/youtube/answer/2490020?hl=id> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.45.

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.40.

<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.30.

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.00.

<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id> diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 00.30.

<https://www.facebook.com/groups/1033349246682690> Observasi, *grup YouTuber pemula Indonesia*, diakses Pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 11.20.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Agung Putra Pratama, 23 Januari 2021 pukul 13.00 – 13.25 dan 12 Juli 2021 Pukul 10.55.

Hasil Wawancara dengan Pebriansa Futra, 23 Januari 2021 pukul 13.20.

Hasil Wawancara dengan Hadi Sulisty, 9 Mei 2021 pukul 13.40.

Hasil Wawancara dengan Tien, 6 Agustus 2020 pukul 10.00.

Hasil Wawancara dengan Andhika, 7 Juni 2021 pukul 20.21.


Hasil Wawancara dengan Yahya Ahmad, 8 Juni 2021 pukul 07.00.

Hasil Wawancara Dengan Fajar 12 Juli 2021 pukul 00.50.


LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Gambar 17: Wawancara dengan *YouTuber* Agung Putra Pratama dilakukan secara langsung dan *online*




Gambar 18: Wawancara dengan Pebriansa, joki *YouTube* secara *online*




Gambar 19: Wawancara dengan Hadi Sulisty, joki *YouTube* secara *online*




Gambar 20: Wawancara dengan Yahya, joki *YouTube* secara *online*



Gambar 21: Wawancara dengan Tien Kwong Lee, *customer YouTube* secara *online*



Gambar 22: Bukti foto jam tayang *YouTube* Tien Kwong Lee pada saat selesai di joki



Gambar 23: Bukti foto jam tayang *YouTube* Tien Kwong Lee saat mulai turun kembali seperti semula



Gambar 24: Bukti transaksi Tien Kwong Lee dengan pihak joki




Gambar 25: Wawancara dengan Fajar *customer* Joki secara *online*




Gambar 28: Wawancara dengan Andhika bersama komunitas *game*




Gambar 27: Transaksi dengan Pebriansa Futra




Gambar 28: Transaksi dengan Pebriansa Futra



Gambar 29: Hasil Joki dengan Pebriansa Futra



Gambar 30: Transaksi dengan joki Hadi



Gambar 31: Transaksi dengan joki Hadi



Gambar 32: Transaksi dengan joki Yahya

Encored Lampiran

1. Wawancara dengan Agung Putra Pratama *YouTuber*

a. Wawancara pertama dilakukan tatap muka

Pewawancara : Selamat pagi mas agung bagaimana kabarnya?

Narasumber : Alhamdulillah baik.

Pewawancara : Ini terkait dengan *WhatsApp* permintaan saya kemarin, saya ingin bertanya tentang *YouTuber* pemula yang biasa membeli joki untuk monetisasi

Narasumber : Ya itu sudah banyak terjadi mas, saya dulu juga pakai joki untuk meningkatkan jam tayang *YouTube* saya. Hasilnya ya *YouTube* saya bisa dimonetisasi.

Pewawancara : Bagi *YouTuber* pemula menaikkan jam tayang itu sulit ya mas?

Narasumber : Sangat sulit, faktor-faktornya ya karna sulit menyelesaikan tugas yang 4000 jam tayang dari *YouTube*. Soalnya kalau *YouTuber* pemula, jika langsung upload videonya bakal sepi tidak ada penonton sama sekali dan kalah saing dengan *YouTuber* lainnya. Sekarang monetisasi juga lebih cepat bisa 2-10 hari tergantung videonya bermasalah atau tidak,

Pewawancara : Untuk syarat joki sendiri bagaimana ya mas? Mas kan sudah pernah dijoki.

Narasumber : Syaratnya mudah yang penting punya video yang sudah diupload.

Pewawancara : Kalau sudah dijoki *channel* jadi lebih banyak penontonnya atau sama saja mas?

Narasumber : Kalau sudah dijoki lumayan naik mas, soalnya *YouTube* kita sudah pernah di jelajahi oleh joki. Sehingga

algoritma *YouTube* bertambah. Tinggal kita rajin upload video.

Pewawancara : Intinya kalau pakai jasa ini sangat membantu ya mas?

Narasumber : Sangat membantu yang terpenting kita harus lebih hati-hati dan memilih penyedia jasa yang dapat dipercaya.

Pewawancara : Terimakasih mas sepertinya sudah cukup dulu wawancara ini.

b. Wawancara kedua secara *online*

Pewawancara : Maaf mas mengganggu waktunya, jadi gini mas kemarin saya kekurangan data terkait jam tayang, apakah saya bisa wawancara lagi?

Narasumber : Ya gapapa mas santai aja

Pewawancara : Peraturan jam tayang itu di tetapkan apa nggak mas sama *YouTube*?

Narasumber : Tidak ada aturannya mas, yang di *YouTube* hanya pedoman-pedoman, Hak cipta, aturan monetisasi, pelanggaran dan sebagainya.

Pewawancara : Terus perhitungannya bagaimana ya mas? Kaya 1 jamnya itu berapa menit kalau ikut perhitungan *YouTube*

Narasumber : Ya bisa dilihat di *YouTube* studio, dan sama sih mas seperti jam pada umumnya jika video mas ditonton selama 1 jam ya sama dengan 60 menit mas, di *YouTube* studio ada detailnya bisa dilihat.

Pewawancara : Seperti itu ya mas, terimakasih mas. Saya rasa sudah cukup untuk data

Narasumber : Sama-sama mas,

2. Wawancara dengan Joki Pebriansa Putra dilakukan secara *online*

- Pewawancara** : Selamat siang mas, kebetulan saya punya tugas yang membahas tentang *YouTube* dan mas kebetulan memenuhi kriteria. Saya disini ingin ijin mau bertanya tentang kalo orang beli itu harus bagaimana ya? Jika berkenan membantu saya kalo tidak berkenan tidak apa-apa.
- Narasumber** : Untuk order layanan sosmed itu kita harus punya saldo di server nya.
- Pewawancara** : Maksudnya kalau saya beli gitu mas, harus transfer dulu ya? tata cara pelanggan mau beli gitu gimana kak ?
- Narasumber** : Harus transfer dulu baru saya proses.
- Pewawancara** : Proses waktunya berapa lama bang?
- Narasumber** : Tergantung jumlah orderan juga gan, bisa sampai 1-3 hari
- Pewawancara** : Pelanggan seminggu bisa sampai berapa bang?
- Narasumber** : Seminggu dulu bisa sampai 1-3 pelanggan,
- Pewawancara** : Terimakasih bang untuk datanya yang bisa saya ambil saya rasa sudah cukup.

3. Wawancara dengan Joki Hadi Sulistyو dilakukan secara *online*

- Pewawancara** : Selamat siang mas, kebetulan saya punya tugas yang membahas tentang *YouTube* dan mas kebetulan memenuhi kriteria. Saya disini ingin ijin mau bertanya tentang data-data yang nantinya saya ambil bisa bang?
- Narasumber** : Boleh ada yang bisa saya bantu?
- Pewawancara** : Saya ingin tanya metode itu joki itu kaya gimana bang?
- Narasumber** : Metode manual ya ditonton satu persatu gitu, pakai banyak device tapi berat di baterai dan koneksi

internet. Tapi bisa dijamin tidak bakal kembali lagi jam tayangnya.

Pewawancara : Kalau mas sekarang sudah pakai cara web berbayar atau domain ban?

Narasumber : Untuk sekarang saya pakai domain, jadi prosesnya lebih cepat dan mudah

Pewawancara : Kalau pakai web domain gitu jam tayang nya bakal kembali lagi seperti awal gak bang?

Narasumber : Kalau jam tayang kembali lagi, tergantung ketentuan joki. Kalau joki dari saya bakal ada garansi yaitu proses saya jamin dan bakal saya kerjain lagi.

Pewawancara : Oalah ok bang, saya kica cukup terimakasih atas sebelumnya bang.

Narasumber : Ok bang sama-sama

4. Wawancara dengan Joki Ahmad Yahya dilakukan secara *online*

Pewawancara : Syarat akun apa saja bang kalau mau di joki?

Narasumber : Harus bayar dulu mas baru diproses, kalau syarat akun tidak ada. Yang penting tidak kena *copyright* atau kena hak cipta.

Pewawancara : Kalau video 3 menit bisa diproses bang?

Narasumber : Bisa mas video tidak harus berdurasi satu jam.

Pewawancara : Pengerjaan yang dilakukan lewat apa bang?

Narasumber : Manual mas, bukan robot, jadinya aman tanpa drop kalau drop, garansi uang kembali.

Pewawancara : Kalau website rawan balik ya mas jam tayang nya?

Narasumber : Iya mas, jadi spam kalau kerja sistem robot.

5. Wawancara dengan *customer* Fajar dilakukan secara *online*

Pewawancara : Selamat malam mas, jadi sesuai dengan *Messengers* saya kemarin, kebetulan mas pernah menjadi

customer bang Pebriansa. Saya ingin bertanya mas tentang beliau untuk kebutuhan penelitian saya.

- Narasumber** : Silahkan mas.
- Pewawancara** : Mas pernah menggunakan joki *YouTube* dengan Pebriansa untuk menaikkan jam tayang berapa mas?
- Narasumber** : Saya kemarin beli Rp. 25.000, untuk 10 jam tayang dan *view* 500.
- Pewawancara** : Itu mas harus transfer dulu sebelum dikerjain?
- Narasumber** : Iya mas, itu syarat dari jokinya. Kalau tidak transfer tidak dikerjakan *channel* saya.
- Pewawancara** : Tapi itu dikerjakan dengan baik dan berhasil tidak mas jokinya?.
- Narasumber** : Bisa mas, jadi kemarin saya dikasih waktu sama mas Pebriansa 1-2 hari, setelah saya cek bertambah mas. Nanti saya kasih link video sama *screenshot* biar bisa dicek.
- Pewawancara** : Saya boleh minta chatting mas dengan joki tidak mas? Sekalian ehehe.
- Narasumber** : Bisa mas nanti saya kirim.
- Pewawancara** : Terimakasih mas itu sudah cukup.
- Narasumber** : Sama-sama mas senang bisa membantu penelitian anda.

6. Wawancara dengan *customer* Tien dilakukan secara *online*

- Pewawancara** : Permisi kak, mau tanya. Kamu pernah kena tipu beli subscriber dan jam tayang?
- Narasumber** : Iya 350, makanya gak percaya lagi.
- Pewawancara** : Ditipu dengan joki mana kak?
- Narasumber** : Ditipu joki hadi, ini kak tapi dia lolos terus soalnya gak bisa dihubungi. Dia udah ngerjain 4 hari itu terus jam tayangnya hilang. Mungkin ketahuan *YouTube*

Cara dia curang. Katanya mau dikembaliin tapi sudah seminggu saya hubungi dia malah gak aktif lagi. Tapi gpp ini pelajaran.

- Pewawancara** : 350k itu brapa jam tayang kak dia janjinya?
- Narasumber** : 1000 jam tayang dan buktinya 0 sekarang.
- Pewawancara** : Apakah masih ada bukti ss kak?
- Narasumber** : Mengirim foto, cuman diliat dari view terus kembali ke awal katanya udah nyampe 3k view terus ilang lagi. Katanya gangguan sekarang gak aktif lagi. Bisa sih aku sebarin di grup atau blokir rekeningnya bukti tf masih ada.
- Pewawancara** : Kenapa gak dilakuin? Boleh minta bukti tfnya juga nggak kak?
- Narasumber** : Tp males, yakin dia ketakutan merasa bersalah gak kerjain tugasnya dengan baik.
- Pewawancara** : Jadi kamu ikhlas in gitu aja kak?
- Narasumber** : Iya harus gimana lagi, *inbox* gak dibalas, *WhatsApp* gak aktif lagi. Mengirim foto bukti tf.
- Pewawancara** : Oh ya tuh buktinya.
- Narasumber** : Bisa aku hancurin dia tapi mengikhhlaskan lebih baik.
- Pewawancara** : Udah cukup kak terimakasih banyak sudah mau diwawancara
- Narasumber** : Sama-sama semoga bermanfaat dan tidak ada kejadian lagi.

7. Wawancara dengan *customer* Andhika dilakukan secara tatap muka

- Pewawancara** : Selamat malam mas, seperti di *WhatsApp* kemarin saya ingin tanya-tanya terkait joki *YouTube* masnya. Tapi gakpapa nih ikut kopdar mas?
- Narasumber** : Santai aja ikut kopdar sekalian tidak apa-apa.

- Pewawancara** : Jadi gini mas, saya tanya di *Facebook* kan mas pernah memakai jasa jam tayang *YouTube* untuk *channel* mas. Itu dengan joki siapa ya mas.
- Narasumber** : Pernah mas, jokinnya namanya kalo gak salah yahya nanti saya kasih nomernya.
- Pewawancara** : Itu gimana mas pas dijoki, aman?
- Narasumber** : Aman sih mas, pas dijoki telat mas pas itu, jadi katanya 1 hari bisa selesai tapi 2 hari selesainya, saya gapapa sih yang penting jam tayang saya bertambah. Kalau jam tayang tidak bertambah ya saya keberatan.
- Pewawancara** : Itu mas harus transfer duluan ya?
- Narasumber** : Iya, soalnya itu sudah peraturan dari sananya.
- Pewawancara** : Terakhir mas, bisa minta bukti tf dan video mas yang dinaikin,
- Narasumber** : Bukti tf hanya ini yang ada yang lainnya saya hapus, itu dari jokinnya lgsg mengirim foto. Kalau videonya saya kasih linknya,
- Pewawancara** : Terimakasih mas itu sudah cukup
- Narasumber** : Sama-sama mas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edo Naufal Hanif
Tempat tanggal lahir : Kendal, 28 Desember 1997
Tempat Asal : Dondong Wonosari Ngaliyan Semarang Rt 001 Rw 006
Alamat Sekarang : Dondong Wonosari Ngaliyan Semarang Rt 001 Rw 006
Nomor Telp/Hp : 0895703023366
E-Mail : dudunaufal1@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Bustanul (2003-2004)
- MI Muhammadiyah Mangkang (2004-2010)
- SMP Islam Dondong Mangkang (2010-2013)
- SMA Negeri 8 Semarang (2013-2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016-2021)

Pengalaman Organisasi

- Ketua Korwil Semarang Barat Komunitas Arena Of Valor (2017)
- Telkomsel Digital Soldier, Telkomsel (2017)

Semarang, 12 Juni 2021

Yang menyatakan,



Edo Naufal Hanif